



EKONOMI SYARIAH

TEORI DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Penulis :

Loso Judijanto, M.M

Dr. Harmaini, S.E., M.Si

Dr. Lavlimatria Esya, M.Si

Dr. Dra. Ellyana Amran, M.Sc

Dr. Firdayetti, S.E., M.Si

Anandhiya Intan Prabandari, S.Pd., M.E

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

EKONOMI SYARIAH

(Teori dan Penerapannya di Indonesia)

Penulis :

Loso Judijanto, M.M

Dr. Harmaini, S.E., M.Si

Dr. Lavlimatria Esya, M.Si

Dr. Dra. Ellyana Amran, M.Sc

Dr. Firdayetti, S.E., M.Si

Anandhiya Intan Prabandari, S.Pd., M.E

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

EKONOMI SYARIAH

(Teori dan Penerapannya di Indonesia)

Penulis :

Loso Judijanto, M.M

Dr. Harmaini, S.E., M.Si

Dr. Lavlimatria Esya, M.Si

Dr. Dra. Ellyana Amran, M.Sc

Dr. Firdayetti, S.E., M.Si

Anandhiya Intan Prabandari, S.Pd., M.E

ISBN : 978-623-514-595-2 (PDF)

Editor :

Efitra

Penyunting :

Nurrohmi Octriana Putri

Desain sampul dan Tata Letak:

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, April 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul ***“EKONOMI SYARIAH: Teori dan Penerapannya di Indonesia”***. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku "Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia" menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam dalam konteks Indonesia. Disusun dalam enam bagian, buku ini mencakup konsep dasar, perkembangan ekonomi syariah, sistem keuangan Islam, hukum ekonomi syariah, teori konsumsi Islami, serta industri halal. Setiap bagian dijelaskan dengan sistematis, mulai dari landasan filosofis hingga implementasi nyata di tengah masyarakat. Penulis juga mengulas instrumen keuangan, akad-akad syariah, serta peran lembaga keuangan Islam dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Buku ini dirancang untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Tidak hanya membandingkan sistem syariah dan konvensional, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, etika, serta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Penjelasannya yang mudah dipahami membuat buku ini relevan digunakan dalam pembelajaran maupun praktik. Dengan cakupan yang luas dan mendalam, buku ini hadir sebagai kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Bekasi, April 2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN 1 PENGENALAN EKONOMI SYARIAH.....	1
A. KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH	1
B. PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	5
C. INSTRUMEN DAN LEMBAGA DALAM EKONOMI SYARIAH	9
D. IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	13
BAGIAN 2 KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH	18
A. PENDAHULUAN	18
B. LIMA PILAR EKONOMI SYARIAH	19
C. DAMPAK PILAR EKONOMI ISLAM TERHADAP MASYARAKAT	25
D. HUBUNGAN PILAR EKONOMI ISLAM DALAM KONTEKS MODERN.....	26
BAGIAN 3 SISTEM KEUANGAN ISLAM.....	28
A. PENDAHULUAN	28
B. PERBEDAAN SISTEM KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SISTEM KEUANGAN ISLAM	29
C. DEFINISI SISTEM KEUANGAN ISLAM	35
D. PERAN DAN FUNGSI SISTEM KEUANGAN ISLAM	36
E. PRINSIP SISTEM KEUANGAN ISLAM	39
F. INSTRUMEN KEUANGAN DAN AKAD	41
G. KELEMBAGAAN SISTEM KEUANGAN ISLAM	45

BAGIAN 4 HUKUM EKONOMI SYARIAH	49
A. PENDAHULUAN	49
B. DEFINISI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	51
C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	53
D. ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	56
BAGIAN 5 TEORI KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH	62
A. DEFINISI KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH	62
B. PRINSIP-PRINSIP KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM	63
C. TEORI PERILAKU KONSUMEN	66
D. HUBUNGAN KONSUMSI DUNIA - AKHIRAT	68
E. PERBANDINGAN TEORI KONSUMSI ISLAM DAN KONVENSIONAL.....	70
F. IMPLIKASI TEORI KONSUMSI ISLAM DALAM KEHIDUPAN EKONOMI	71
BAGIAN 6 INDUSTRI HALAL DAN EKONOMI SYARIAH	75
A. DEFINISI KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH	75
B. KONSEP, FILOSOFI DAN CAKUPAN HALAL INDUSTRI DAN EKONOMI SYARIAH.....	77
C. SEKTOR INDUSTRI HALAL.....	79
D. PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI HALAL.....	86
E. KESIMPULAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89
TENTANG PENULIS	97

BAGIAN 1

PENGENALAN EKONOMI SYARIAH

A. KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan membangun kesetimbangan dalam kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Konsep ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada profit maksimal, sementara ekonomi syariah menekankan pada aspek keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan umat. Sistem ini berakar pada syariah yang bersumberkan Al-Qur'an, Hadis, serta *ijtihad* ulama. Pada ekonomi syariah transaksi ekonomi harus dilakukan selaras prinsip syariah dengan larangan unsur *riba* (bunga berbunga), *gharar* (spekulasi), serta *maysir* (perjudian) beserta menekankan kehalalan setiap transaksi.

Ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dari sistem ekonomi lain. Karakteristik fundamental adalah konsep tauhid yang menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan distributif di mana distribusi kekayaan tidak boleh hanya terpusat pada kelompok tertentu, tetapi harus merata di seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini mencerminkan konsep kesetaraan

sosial dalam Islam yang menolak eksploitasi dan penumpukan kekayaan oleh segelintir individu atau kelompok (Chapra, 2020).

Ekonomi syariah juga berlandaskan pada prinsip kerja sama dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi. Konsep ini tercermin dalam berbagai mekanisme ekonomi syariah semisal *mudharabah* (kemitraan investasi), *musyarakah* (kerja sama bisnis), serta *murabahah* (jual beli dengan laba yang disepakati). Melalui mekanisme ini ekonomi syariah berusaha menciptakan sistem lebih inklusif dan berorientasi kesejahteraan bersama. Ekonomi syariah selain mengatur transaksi finansial, juga menekankan pada etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2019).

Larangan terhadap *riba* menjadi prinsip utama ekonomi syariah. *Riba* dilarang karena dianggap bentuk eksploitasi pada pihak lemah yang menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Ekonomi syariah menawarkan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil, yang memberikan peluang lebih adil bagi kedua belah pihak dalam suatu transaksi keuangan. Dengan sistem ini risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan sehingga tercipta keseimbangan hubungan ekonomi antara individu atau lembaga yang terlibat (Ahmed, 2021).

Ekonomi syariah juga melarang adanya praktik *gharar* dan *maysir* pada transaksi ekonomi. *Gharar* mengacu terhadap ketidakpastian ataupun spekulasi yang tinggi pada transaksi yang menimbulkan

kerugian bagi salah satu pihak. Contoh *gharar* adalah kontrak yang tidak jelas atau adanya ketidaktahuan dalam suatu transaksi. *Maysir* atau perjudian juga dilarang karena bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada usaha dan kerja keras dalam memperoleh keuntungan. Islam mengajarkan bahwa tiap individu harus memperoleh rezeki secara halal serta tak membuat kerugian pihak lainnya hingga setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian dan perjudian harus dihindari (El-Gamal, 2020).

Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah juga memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi dengan batasan tertentu yang mengarah pada kemaslahatan bersama. Harta yang dimiliki seseorang bukanlah hak mutlak, melainkan titipan dari Allah yang harus digunakan untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Dalam ekonomi syariah terdapat mekanisme seperti zakat dan wakaf yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan kepada golongan yang membutuhkan. Zakat merupakan sarana pokok ekonomi syariah dalam menurunkan ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hassan, 2022).

Prinsip ekonomi syariah mencerminkan keselarasan aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Dalam sistem ekonomi konvensional, keberhasilan sering diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan. Pada ekonomi syariah kesuksesan selain dinilai atas aspek finansial, juga bagaimana kekayaan tersebut digunakan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual. Konsep

falah atau kesejahteraan yang berkelanjutan menjadi tujuan utama dalam ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah ditujukan membangun kesetimbangan kepentingan individu serta kepentingan publik (Ismail, 2019).

Implementasi ekonomi syariah selain pada sektor keuangan, juga mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk perdagangan, investasi, dan bisnis. Dalam praktik ekonomi syariah memberikan pedoman jelas mengenai bagaimana suatu usaha harus dijalankan agar sesuai prinsip syariah. Dalam sektor perdagangan Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam bertransaksi. Setiap bentuk kecurangan seperti penipuan atau penimbunan barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar sangat dilarang dalam ekonomi syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi berintegritas dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Rahman, 2023).

Dalam konteks global ekonomi syariah semakin berkembang dan mendapat perhatian beragam negara baik yang mayoritas muslim ataupun non-muslim. Pertumbuhan sektor finansial syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan pasar modal syariah menunjukkan bahwa konsep ekonomi syariah memiliki daya tarik kuat. Beberapa negara dengan populasi non-muslim seperti Inggris dan Jepang mulai mengadopsi prinsip ekonomi syariah dalam sistem finansial yang membuktikan ekonomi syariah selain berelevansi pada konteks keagamaan, juga memiliki nilai ekonomi kompetitif di tingkat global (Wilson, 2024).

Ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang berbasis prinsip keadilan, kesetimbangan, serta kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta menekankan pada etika bisnis yang berlandaskan syariah. Melalui berbagai instrumen serta mekanisme ekonomi syariah selain bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, juga memastikan bahwa kesejahteraan bisa dinikmati semua elemen masyarakat. Implementasi ekonomi syariah pada berbagai sektor ekonomi menjadi langkah penting menciptakan sistem ekonomi lebih adil dan berkelanjutan.

B. PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah memiliki akar sangat kuat dalam Islam dan berkembang seiring peradaban Islam dari masa ke masa. Sistem ekonomi ini selain berdasarkan prinsip syariah dalam Al-Qur'an serta Hadis, juga telah mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek termasuk dalam praktik perbankan, perdagangan, serta keuangan global. Perkembangan ekonomi syariah dapat ditelusuri sejak zaman Rasulullah SAW, berkembang dalam era keemasan Islam, mengalami stagnasi pada masa kolonialisme, hingga akhirnya mengalami kebangkitan kembali pada abad 20 dan semakin berkembang pesat di abad 21.

Pada masa Rasulullah SAW sistem ekonomi di Jazirah Arab berbasis prinsip keadilan dan keseimbangan. Islam memperkenalkan konsep

ekonomi beretika dengan menekankan kejujuran perdagangan, larangan *riba*, serta pentingnya distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat dan sedekah. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang jujur dan amanah yang menunjukkan bagaimana transaksi ekonomi seharusnya dilakukan sesuai prinsip syariah. Aktivitas ekonomi pada masa itu berfokus pada perdagangan, pertanian, dan industri kecil yang menerapkan konsep muamalah yang adil dan bebas dari eksploitasi (Khan, 2020).

Pada masa Khulafaur Rasyidin prinsip ekonomi syariah semakin berkembang dengan regulasi lebih terstruktur dalam mengelola keuangan negara. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang memperkenalkan sistem administrasi keuangan negara lebih baik melalui pembentukan *Baitul Mal* sebagai lembaga yang mengelola pendapatan negara dan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada masyarakat. Khalifah Umar juga menerapkan kebijakan distribusi tanah dan sumber daya yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat (Ahmad, 2019).

Era keemasan Islam antara abad 8 hingga 14 merupakan periode di mana ekonomi syariah berkembang pesat seiring kemajuan peradaban Islam di berbagai bidang. Pada masa ini perdagangan lintas wilayah berkembang pesat dengan diterapkan sistem keuangan syariah yang lebih maju. Beberapa lembaga keuangan yang memiliki prinsip mirip dengan perbankan syariah modern mulai diperkenalkan. Konsep seperti *mudarabah* (kemitraan usaha), *musyarakah* (kerja sama bisnis), dan *waqf* (wakaf) digunakan dalam

kegiatan ekonomi. Ilmuwan muslim seperti Abu Yusuf dan Al-Mawardi berkontribusi besar mengembangkan teori ekonomi syariah yang berbasis keadilan dan keseimbangan distribusi kekayaan (Chapra, 2021).

Perkembangan ekonomi syariah mengalami stagnasi ketika dunia Islam mengalami kemunduran politik dan kolonialisme pada abad 18 dan 19. Kolonialisme membawa sistem ekonomi kapitalis dan konvensional yang banyak diterapkan di negara muslim sehingga nilai ekonomi syariah terpinggirkan. Pada masa ini banyak negara muslim yang mengadopsi sistem ekonomi berbasis *riba* yang diimpor dari negara Barat yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Akibatnya banyak institusi ekonomi Islam yang sebelumnya berkembang pesat mengalami kemunduran, dan sistem ekonomi syariah hilang dari praktik ekonomi global (Hassan & Lewis, 2022).

Kebangkitan kembali ekonomi syariah mulai terjadi pada pertengahan abad 20, khususnya setelah banyak negara muslim memperoleh kemerdekaan dan mulai mencari sistem perekonomian selaras nilai syariah. Momen penting dalam kebangkitan ekonomi syariah adalah didirikannya *Mit Ghamr Bank* di Mesir tahun 1963 oleh Ahmad El-Naggar yang menjadi salah satu contoh awal perbankan syariah modern. Bank ini menerapkan sistem bagi hasil dan menghindari *riba*, yang menjadi model bagi perkembangan bank syariah di berbagai negara muslim (Wilson, 2020).

Perkembangan ekonomi syariah semakin pesat sejak tahun 1970-an terutama berkat pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) tahun 1975 yang berperan mendukung proyek pembangunan berbasis syariah di berbagai negara muslim. Banyak negara mulai mendirikan bank syariah sebagai alternatif sistem perbankan konvensional. Negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, dan Pakistan menjadi pionir pengembangan industri keuangan syariah dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan berbasis syariah yang semakin berkembang (Dusuki & Abozaid, 2023).

Pada abad 21 ekonomi syariah selain berkembang pada negara mayoritas muslim, juga mulai berterima oleh negara Barat. Inggris menjadi salah satu pusat keuangan Islam di Eropa dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan berbasis syariah dan mengembangkan instrumen keuangan Islam seperti *sukuk*. Jepang dan Amerika Serikat mulai menunjukkan minat menerapkan sistem keuangan Islam sebagai bagian diversifikasi ekonomi (Obaidullah, 2024).

Aspek pokok yang memacu perkembangan ekonomi syariah di era modern yaitu meningkatnya kesadaran pentingnya ekonomi beretika dan berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi global yang sering diwarnai spekulasi dan krisis keuangan, ekonomi syariah menawarkan alternatif lebih stabil dan berbasis pada prinsip keadilan serta transparansi. Instrumen keuangan Islam seperti *sukuk* dan *takaful* (asuransi syariah) membuktikan diri sebagai solusi efektif mengatasi tantangan ekonomi global (Hidayat & Saifulloh, 2023).

Ke depan perkembangan ekonomi syariah diprediksi semakin pesat seiring peningkatan kebutuhan produk serta pelayanan finansial berbasis syariah. Inovasi teknologi finansial (*fintech*) syariah juga berperan penting mempercepat inklusi keuangan syariah di berbagai negara. Dengan dukungan regulasi semakin kuat dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi berbasis syariah, ekonomi syariah memiliki prospek cerah untuk terus berkembang sebagai bagian sistem ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan (Rahman, 2023).

C. INSTRUMEN DAN LEMBAGA DALAM EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah memiliki beragam instrumen serta lembaga yang berperan menjalankan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Instrumen ekonomi syariah mencakup beragam produk finansial serta mekanisme investasi yang selaras syariah, sementara lembaga ekonomi syariah bertindak sebagai perantara dalam penyediaan layanan ekonomi berbasis Islam. Kedua aspek ini berperan penting menjaga keberlanjutan sistem ekonomi Islam serta memastikan kepatuhan terhadap syariah.

Terdapat berbagai instrumen untuk mendukung transaksi keuangan secara berkeadilan serta terbebas *riba*. Instrumen pokok keuangan syariah adalah akad syariah yang menentukan bagaimana hubungan kontraktual antar pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ekonomi. Akad syariah terbagi menjadi beberapa jenis antara lain *murabahah*,

mudarabah, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istisna'*. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati, sementara *mudarabah* merupakan akad kemitraan bisnis di mana suatu pihak menyiapkan permodalan dan pihak lainnya melakukan pengelolaan bisnis. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama bisnis dengan pembagian keuntungan dan risiko, *ijarah* merupakan sistem sewa berbasis syariah. *Istisna'* adalah akad pesanan manufaktur dengan pembayaran bertahap (Hassan et al., 2021).

Instrumen lain dalam ekonomi syariah adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang berfungsi sosial dalam distribusi kekayaan. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengalokasikan sebagian kekayaan guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Infak dan sedekah memiliki fungsi serupa, tetapi bersifat sukarela. Wakaf adalah instrumen keuangan yang memungkinkan aset digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan dalam jangka panjang. Keempat instrumen ini berperan menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat Islam (Rahman & Saifulloh, 2022).

Sistem keuangan syariah juga memiliki instrumen pasar modal berbasis syariah, seperti *sukuk* dan reksa dana syariah. *Sukuk* adalah obligasi berbasis syariah yang mewakili kepemilikan aset yang mendasarinya dan memberikan imbal hasil yang tidak berbasis bunga. Reksa dana syariah merupakan format investasi kolektif yang dikelola selaras prinsip syariah dan hanya berinvestasi pada instrumen keuangan sesuai syariah. Kehadiran instrumen pasar

modal syariah ini memberi pilihan investasi halal bagi masyarakat muslim serta mendukung perkembangan ekonomi Islam secara global (Usman & Abdullah, 2023).

Dalam mendukung implementasi instrumen ekonomi syariah, terdapat berbagai lembaga yang berperanan memastikan ketaatan pada prinsip syariah serta menyediakan layanan finansial syariah. Lembaga pokok pada sistem ekonomi syariah yaitu bank syariah yang berfungsi sebagai penyedia layanan perbankan tanpa *riba*. Bank syariah beroperasi berdasar prinsip syariah semisal pelarangan terhadap bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), serta transaksi spekulatif (*maysir*). Terdapat pula unit usaha syariah (UUS) yang merupakan bagian dalam bank konvensional yang menyajikan pelayanan berbasiskan syariah (Ismail, 2020).

Terdapat lembaga keuangan non-bank syariah semisal lembaga asuransi syariah (*takaful*) dan lembaga pembiayaan syariah. Asuransi syariah atau *takaful* merupakan sistem perlindungan keuangan yang berbasis gotong royong dan bebas dari unsur *riba*. Sistem ini memastikan bahwa risiko ditanggung bersama oleh peserta takaful melalui kontribusi yang dikelola secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Lembaga pembiayaan syariah menyediakan layanan pembiayaan bagi individu maupun perusahaan tanpa menggunakan skema berbasis bunga, melainkan melalui sistem bagi hasil atau akad jual beli (Alam et al., 2022).

Di tingkat global ekonomi syariah juga didukung oleh lembaga keuangan internasional berbasis syariah seperti *Islamic Development Bank* (IDB) yang berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi di negara muslim. IDB memberikan pembiayaan proyek pembangunan sesuai prinsip syariah dan mendukung perkembangan sektor keuangan Islam. Ada pula *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang bertanggung jawab membangun standar akuntansi dan audit bagi institusi keuangan syariah. Standardisasi ini memastikan bahwa praktik keuangan syariah dapat diterapkan secara konsisten di berbagai negara (Wilson, 2021).

Dalam memastikan kepatuhan syariah, tiap lembaga finansial syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi implementasi prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan. DPS terdiri dari para ahli di bidang ekonomi Islam dan hukum syariah yang memberikan fatwa serta rekomendasi terkait produk dan layanan keuangan syariah. Keberadaan DPS memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan bank dan institusi keuangan lainnya tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan syariah (Khan & Nisar, 2023).

Seiring perkembangan teknologi, muncul pula lembaga berbasis teknologi finansial (*fintech*) syariah yang memberikan solusi keuangan digital berbasis syariah. *Fintech* syariah menawarkan berbagai layanan dari pembayaran digital hingga investasi berbasis syariah. Beberapa platform *fintech* syariah bahkan mengembangkan

layanan *crowdfunding* syariah yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek halal melalui sistem bagi hasil. Keberadaan *fintech* syariah memberi akses semakin meluas bagi publik untuk mendapatkan layanan finansial selaras nilai syariah (Hidayat & Karim, 2023).

Keberadaan instrumen dan lembaga ekonomi syariah berperan krusial membangun sistem keuangan lebih inklusif serta berkeadilan. Dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di berbagai negara, diharapkan instrumen dan lembaga syariah terus berinovasi guna memberikan solusi finansial semakin efektif serta selaras prinsip syariah. Dukungan regulasi lebih kuat dari pemerintah dan otoritas keuangan juga berperan mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat global (Rahmat & Zulkifli, 2024).

D. IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Ekonomi syariah selain konsep teoritis, juga telah diterapkan secara luas dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Prinsip syariah yang mendasari ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial, membuat sistem ini relevan bagi berbagai kalangan tidak hanya umat Islam. Implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai sektor dari perbankan dan keuangan, perdagangan hingga sektor sosial. Dengan perkembangan teknologi dan kebijakan yang mendukung, ekonomi

syariah terus berkembang dan berdampak signifikan bagi masyarakat global.

Salah satu bentuk implementasi ekonomi syariah yang paling nyata adalah dalam sektor perbankan dan keuangan syariah. Bank syariah beroperasi dengan sistem yang menghindari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta transaksi jual beli dengan akad *murabahah*, *ijarah*, dan *istisna'*. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan syariah untuk menabung, berinvestasi, serta memperoleh pembiayaan sesuai dengan syariah tanpa terlibat dalam praktik *riba* yang dilarang syariah (Hassan et al., 2021).

Ekonomi syariah juga diterapkan dalam pasar modal syariah yang menyediakan instrumen investasi berbasis Islam seperti *sukuk* (obligasi syariah) dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen yang sesuai prinsip syariah yang berarti perusahaan yang menerima pendanaan harus menjalankan bisnis halal dan tidak melanggar aturan syariah. Dengan adanya pasar modal syariah, individu maupun institusi memiliki alternatif investasi yang selain memberi keuntungan moneter juga selaras nilai syariah (Usman & Abdullah, 2023).

Di bidang perdagangan dan bisnis, ekonomi syariah mendorong praktik perdagangan yang adil dan beretika. Prinsip akad salam dan

istisna' sering digunakan dalam dunia usaha, terutama dalam sektor manufaktur dan pertanian. Sistem ekonomi syariah juga mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah, yang memungkinkan para pelaku usaha memperoleh pembiayaan dengan skema lebih adil melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). UMKM syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan adil bagi pelaku usaha kecil (Rahman & Saifulloh, 2022).

Implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat juga terlihat dalam sektor asuransi syariah (*takaful*). Berbeda dengan asuransi konvensional, *takaful* menerapkan prinsip gotong royong dan berbagi risiko di antara para peserta. Sistem ini memastikan bahwa kontribusi peserta digunakan untuk saling membantu dalam menanggulangi risiko, tanpa adanya unsur spekulasi atau bunga yang dilarang dalam syariah. Asuransi syariah telah menjadi solusi perlindungan finansial bagi masyarakat muslim yang ingin mendapatkan jaminan keamanan tanpa melanggar prinsip syariah (Alam et al., 2022).

Ekonomi syariah juga diwujudkan dalam bentuk filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, serta wakaf (ZISWAF). Instrumen tersebut berperan krusial membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat adalah bagian rukun Islam yang diwajibkan untuk muslim yang berkemampuan agar membantu yang membutuhkan. Infak dan

sedekah memberikan fleksibilitas dalam kontribusi sosial, sementara wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan sarana publik lainnya. Penerapan ZISWAF yang optimal bisa menurunkan ketimpangan sosial serta menaikkan kesejahteraan warga (Rahmat & Zulkifli, 2024).

Berkat perkembangan teknologi, implementasi ekonomi syariah semakin luas melalui *fintech* syariah yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan berbasis syariah lebih mudah. *Fintech* syariah menyediakan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman berbasis syariah, serta investasi halal melalui platform daring. Salah satu bentuk inovasi *fintech* syariah yang semakin populer adalah *crowdfunding* syariah yang memungkinkan masyarakat berinvestasi dalam proyek bisnis atau sosial dengan skema bagi hasil. Kehadiran *fintech* syariah membantu mempercepat inklusi keuangan syariah, khususnya pada kalangan generasi pemuda yang relatif terbiasa bersama teknologi digitalisasi (Hidayat & Karim, 2023).

Selain sektor finansial dan teknologi, implementasi ekonomi syariah juga semakin berkembang dalam sektor pariwisata halal. Pariwisata halal mencakup berbagai aspek, seperti hotel dan restoran yang menyediakan makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, serta layanan yang sesuai dengan nilai syariah. Negara dengan mayoritas penduduk muslim semisal Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, mengembangkan industri pariwisata halal untuk menarik wisatawan muslim dari berbagai negara. Konsep ini memberikan kenyamanan

bagi wisatawan muslim dalam menjalankan ibadah dan tetap mematuhi prinsip syariah selama bepergian (Wilson, 2021).

Di tingkat regulasi pemerintah di berbagai negara telah mulai mengadopsi kebijakan yang mendukung ekonomi syariah. Di Indonesia pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur perbankan syariah, pasar modal syariah, serta industri halal secara umum. Keberadaan regulasi yang jelas membantu membangun ekosistem kondusif untuk pertumbuhan perekonomian syariah serta memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi (Khan & Nisar, 2023).

Implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat mencakup berbagai sektor yang ditujukan membangun sistem perekonomian yang lebih berkeadilan serta berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, perkembangan teknologi, serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, ekonomi syariah berpotensi besar semakin berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik pada negara dengan mayoritas muslim ataupun pada negara lain yang tertarik dengan konsep keuangan berbasis etika dan keadilan sosial (Rahmat & Zulkifli, 2024).

BAGIAN 2

KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

A. PENDAHULUAN

Ada tiga masalah pokok yang utama dalam perekonomian yaitu Apa yang harus diproduksi (what), bagaimana cara memproduksinya (how), dan untuk siapa barang/jasa diproduksi (for whom) ((Case et al., 2020), (Purnamaningrum et al., 2015)). Didalam mengatasi masalah tersebut diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian yang dikenal dengan system ekonomi.

Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan (Hariyono et al., 2024). Ada berbagai macam system perekonomian didunia yang berbeda satu sama lain. Variasi tersebut disebabkan oleh beberapa factor yaitu struktur geografis, budaya, dan kebutuhan masing-masing negara. Secara umum terdapat 5 (lima) klasifikasi utama terhadap system perekonomian diberbagai negara didunia. Dikutip melalui berbagai referensi seperti tulisan milik (Mankiw & Taylor, 2020), Lipsey & Chrystal (2015), dan (Sowell, 2014), kelima jenis sistem perekonomian tersebut adalah Ekonomi pasar (Market Economy), ekonomi komando (Command Economy), Ekonomi

campuran (Myxed Economy), Ekonomi Subsisten (Tradisional economy), dan Ekonomi Sosialis (Socialist Economy).

Sistem ekonomi Islam adalah system ekonomi tersendiri, bukan merupakan perpaduan atau campuran dari system ekonomi kapitalis dan sosialis (Ilyas & Hermanto, 2021). Sistem ekonomi Syariah (Islam) menempatkan manusia bukan sebagai sentral tetapi sebagai hamba tuhan yang harus mengabdikan dan mengemban tugas yang dipercayakan-Nya sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi, nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan persaudaraan serta kebersamaan sesuai dengan tuntunan ajaran agama agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi, masyarakat serta bernegara yang baik. Sistem ekonomi Syariah (Islam) adalah suatu system ekonomi yang didasarkan pada ajaran nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Alquran, Hadist, Ijma, dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna.

B. LIMA PILAR EKONOMI SYARIAH

Terdapat lima pilar ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Tauhid

Dalam pandangan Alquran, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid (Barus, 2016). Hakikat tauhid adalah

penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam menciptakan pola yang sesuai dengan kehendak Allah. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Islam, baik ekonomi, politik, social dan budaya. Tauhid adalah pengakuan terhadap keesaan Allah. Konsep ini mencakup pengakuan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah milik Allah, termasuk kekayaan dan harta benda. Sebagai khalifah Allah dimuka bumi Allah menundukkan semua sumber daya alam, flora dan fauna sebagai sumber manfaat ekonomis buat manusia. Dalam konteks ekonomi, tauhid mengajarkan bahwa manusia harus mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moralnya kepada Allah. Prinsip ini mendorong individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan integritas, kejujuran, dan sikap rendah hati, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.

2. Keadilan dan keseimbangan social.

Dalam perspektif Islam, etika bisnis memiliki dimensi yang lebih konfrehensif. Yusanto dan Wijaya Kusuma menegaskan bahwa aktivitas bisnis dalam Islam harus mematuhi aturan halal dan haram, yang mencakup cara memperoleh dan menggunakan harta (Bukido et al., 2022). Selain itu, ajaran Alquran dan hadist menjadi landasan utama dalam pembentukan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Misalnya larangan mengurangi timbangan yang termaktub dalam

Alquran mencerminkan pentingnya kejujuran dalam transaksi bisnis sebagai pilar utama dalam menjaga kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen (Afifah et al., 2021; Mariana & Murthaza, 2019).

Etika bisnis Islam tidak hanya terfokus pada aspek halal dan haram, tetapi juga mencakup tanggung jawab social dan keberlanjutan. Setiap aktivitas bisnis diharapkan mencerminkan kepatuhan kepada aturan Allah SWT, dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi dan keadilan (Mariana & Murthaza, 2019). Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu pelaku usaha menghadapi masalah moral dalam praktik bisnis, tetapi juga mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Busriadi et al., 2022). Dengan mengadopsi praktik etika bisnis Islam, bisnis tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi, tetapi juga memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut distribusi yang adil dari sumber daya dan kekayaan diantara seluruh anggota masyarakat. Hal ini mencakup pembagian kekayaan melalui zakat (sumbangan wajib kepada yang membutuhkan) dan infaq (sumbangan sukarela). Keseimbangan social mengacu pada upaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok yang lemah atau terpinggirkan.

3. Larangan riba.

Dalam Islam larangan riba menjadi landasan utama untuk menciptakan keadilan ekonomi karena riba dianggap sebagai eksploitasi yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam ekonomi Islam, praktek riba dilarang keras, dan setiap transaksi harus terhindar dari riba. Adapun tujuannya adalah mendorong transaksi yang adil dan saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat serta menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka Panjang. Riba didefinisikan sebagai tambahan yang dikenakan pada pinjaman, memiliki dampak negatif yang luas terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat (Syam, 2025). Riba dapat berdampak negatif pada ekonomi, pembatasan sosial dan investasi. Riba menciptakan ketimpangan ekonomi antara peminjam dan pemberi pinjaman, menjebak mereka dalam siklus utang. Riba menciptakan kesenjangan sosial dengan kekayaan yang terkumpul ditangan beberapa individu atau kelompok, memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan kejahatan. Selain itu riba menghambat investasi dan kewirausahaan, karena individu cenderung menabung di bank untuk mendapatkan suku bunga tinggi. Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial dengan melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Hal ini mencegah eksploitasi ekonomi dan mendorong kerjasama sosial, dan mendorong orang untuk saling mendukung. Larangan riba juga mengembalikan fungsi uang sebagai alat tukar, mendorong transaksi yang adil.

4. Larangan gharar.

Transaksi dalam Islam diatur berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan informasi agar terhindar dari kecurangan dan ketidakpastian (Siliwangi, 2024). Salah satu prinsip utama dalam fikih muamalah adalah larangan gharar. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang berlebihan atau spekulatif dalam transaksi ekonomi yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Prinsip ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau menciptakan ketidakstabilan dalam ekonomi. Dalam ekonomi Islam transaksi harus dilakukan dengan kejelasan dan keterbukaan yang memadai, sehingga masing-masing pihak memahami resiko dan konsekwensi dari transaksi tersebut. Dengan berkembangnya teknologi, transaksi bisnis digital kini menghadirkan tantangan baru terkait implikasi prinsip ini (Al-Ghazali, 2005; Yusuf, 2007). Gharar sebagai bagian dari ketidakpastian dapat muncul dalam berbagai bentuk transaksi, baik dalam akad jual beli, investasi, maupun layanan keuangan berbasis digital. Dalam konteks bisnis modern, transaksi daring seperti pembelian melalui platform marketplace, pre-order produk yang belum tersedia, hingga pembiayaan berbasis crowdfunding telah membawa perubahan signifikan dalam cara umat manusia melakukan transaksi (Khalid, 2021). Namun perkembangan ini juga membawa resiko baru yang memicu perdebatan dikalangan ulama dan akademisi terkait kadar gharar yang masih dapat ditoleransi (Smith, 2021). Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa praktik bisnis tersebut dapat

melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi ruh dari larangan gharar dalam fikih muamalah. Selain itu, meningkatnya inovasi keuangan berbasis teknologi seperti kontrak cerdas (smart contracts) dan penggunaan cryptocurrency juga menghadirkan tantangan baru terkait bagaimana akad diatur dan dijalankan (Ibrahim, 2019). Akad-akad yang mengandung unsur ketidakpastian dalam penentuan harga, waktu pengiriman, atau keberadaan barang menjadi isu yang diperdebatkan dalam ranah keuangan Syariah (Sari, 2020).

5. Kepemilikan Pribadi dan Hak Waris.

Islam memberikan ruang dan kesempatan manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan-Nya di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupannya. Konsep kepemilikannya dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (fitrah) untuk memiliki harta secara individual, tetapi juga pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang dimiliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum (Akbar, 2012). Prinsip ini mengakui hak

kepemilikan pribadi individu atas harta dan kekayaannya. Namun dalam Islam, kepemilikan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT, yang harus dikelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, hak waris dalam Islam menjamin adanya distribusi harta warisan secara adil kepada ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

C. DAMPAK PILAR EKONOMI ISLAM TERHADAP MASYARAKAT

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti tauhid, keadilan, larangan riba, larangan gharar, dan hak kepemilikan pribadi, memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun dampak yang dimaksud adalah :

1. Peningkatan kesadaran sosial.

Konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam mendorong distribusi yang lebih adil dari sumber daya dan kekayaan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pertumbuhan ekonomi.

2. Stabilitas Ekonomi.

Larangan riba dan gharar dalam ekonomi Islam membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mencegah praktik-praktik yang merugikan atau spekulatif. Dengan demikian, ekonomi menjadi lebih berkelanjutan dan dapat terhindar dari krisis

keuangan yang sering terjadi dalam system ekonomi konvensional.

3. Pengentasan kemiskinan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat dan infak, memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Program-program ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan finansial kepada orang-orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

4. Peningkatan kesejahteraan.

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam ekonomi, masyarakat akan mengalami peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral membentuk dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

D. HUBUNGAN PILAR EKONOMI ISLAM DALAM KONTEKS MODERN

Prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan untuk diterapkan sampai akhir zaman. Adapun alasannya :

1. Menjawab Tantangan Ekonomi Modern.

Ekonomi Islam dapat dijadikan alternatif yang efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan ekonomi, krisis keuangan, dan dampak negatif globalisasi.

2. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan.

Ekonomi Islam menekankan kepada keadilan, keberlanjutan dan tanggung jawab social, sehingga mendorong pembangunan pberkelanjutan dan ramah lingkungan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang makin sadar akan isu-isu lingkungan.

3. Memperkuat Nilai-Nilai Moral dan Etika.

Ditengah arus globalisasi dan modernisasi, prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan ekonomi. Ini membanntu masyarakat mempertahankan identitas dan integritas budaya mereka dalam menghadapi perubahan social dan ekonomi yang cepat.

4. Menyediakan Alternatif Keuangan Yang Berkelanjutan.

Dalam system ekonomi modern yang seringkali di dominasi oleh praktik-praktik keuangan konvensional yang beresiko, ekonomi Islam menyediakan alternative yang lebih stabil dan berkelanjutan, seperti perbankan Syariah dan instrument investasi yang sesuai dengan prinsip Islam.

BAGIAN 3

SISTEM KEUANGAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dengan berkembangnya digitalisasi tentunya akan memiliki pengaruh secara langsung terhadap system keuangan baik keuangan konvensional maupun keuangan Islam. Di beberapa negara system keuangannya menganut *dual financial system*, seperti halnya system ekonominya yang menganut *dual economic system*, ini termasuk Indonesia.

Sistem keuangan Islam menjadi penunjang dari kegiatan di sektor riil, yang berperan sebagai lembaga yang memiliki akses yang sama terhadap suatu sumber daya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan di sektor riil. Atau dengan kata lain sektor keuangan dalam Islam tidak bisa berdiri sebagai sektor yang terpisah dari sektor riil, melainkan sebagai fasilitator dari para pihak yang ingin bertransaksi di sektor riil dan sebagai perantara untuk meningkatkan sektor riil. Jadi, sektor riil dan sektor keuangan harus tetap berjalan bersama (Juhro, et al., 2019). Menurut Iqbal dan Mirakhor (2008) bahwa perannya system keuangan Islam adalah mendorong alokasi efisiensi baik sumber daya keuangan maupun riil terhadap kegiatan ekonomi.

Sistem keuangan juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberlangsungan perekonomian di suatu negara. Kemandirian dan kestabilan sistem keuangan sangat penting dan harus dijalankan

dengan sebaik-baiknya, jika tidak akan berdampak buruk secara luas, komprehensif, dan menyeluruh terhadap perekonomian negara. Kestabilan sistem keuangan juga sama pentingnya karena cepat atau lambat adanya sistem keuangan yang tidak stabil niscaya akan menimbulkan berbagai masalah lain. Terdapat bukti-bukti empiris terkait hal tersebut. Contohnya yaitu krisis keuangan global seperti *subprime mortgage* yang bermula akhir tahun 2007 hingga 2008, Krisis ini memberikan dampak terhadap rapuhnya fondasi sistem keuangan global, ini sangat mempengaruhi perekonomian negara Amerika di mana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonominya.

B. PERBEDAAN SISTEM KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SISTEM KEUANGAN ISLAM

Menurut (Soemitra, 2009) Sistem keuangan adalah struktur ekonomi dalam suatu negara yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai layanan keuangan melalui lembaga-lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana dari para penabung kepada pihak yang membutuhkan dana, yang kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa, serta untuk investasi, sehingga ekonomi dapat berkembang dan meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, sistem keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian dan kehidupan.

Sistem keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, serta

pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu negara, bahkan dapat memprediksi arah perkembangan ekonomi di masa depan. Secara umum, negara-negara yang berhasil menjadi pemimpin ekonomi global adalah negara-negara yang mampu mengembangkan sistem keuangan yang lebih maju dan berfungsi dengan baik.

Ketidaksempurnaan pasar mengakibatkan tingginya biaya terkait dengan pengumpulan informasi, pelaksanaan kontrak, dan transaksi. Kondisi ini mendorong terciptanya berbagai jenis kontrak keuangan, pasar keuangan, dan lembaga intermediasi keuangan. Setiap fungsi dalam sistem keuangan ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua saluran utama, yaitu akumulasi modal dan inovasi teknologi. Kedua saluran ini merupakan dua faktor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti yang dijelaskan dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi.

Sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan dan dengan mengalihkan tabungan tersebut ke berbagai alternatif investasi, baik itu investasi dalam modal fisik, sumber daya manusia, maupun teknologi. Semakin efisien sistem keuangan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, semakin besar perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Soemitra (2009), secara umum ada lima fungsi utama sistem keuangan, yaitu: a) Memobilisasi tabungan, dimana sistem keuangan dapat menciptakan berbagai instrumen untuk mengumpulkan dana dalam jumlah kecil namun banyak. Karakteristik pertama dari sistem keuangan adalah kredibilitas, yang

memegang peranan penting. Sistem keuangan yang kredibel mampu mengumpulkan dana masyarakat dengan biaya rendah; **b)** Sistem keuangan dapat berfungsi sebagai pengumpul informasi peluang investasi dengan cara yang lebih efisien, sehingga dapat membantu memperbaiki alokasi sumber daya. Oleh karena itu, karakteristik kedua dari sistem keuangan yang efektif adalah kemampuannya dalam mengumpulkan, memproses, dan mengubah informasi menjadi alat pengambil keputusan investasi, yang tercermin dalam pergerakan harga instrumen keuangan yang mencerminkan kondisi fundamental; **c)** Sistem keuangan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memantau para manajer serta menjalankan pengawasan perusahaan. Melalui kegiatan monitoring dan verifikasi, sistem ini dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan investasi dan efisiensi ekonomi. Hal ini mencerminkan karakteristik ketiga dari sistem keuangan yang efektif, yaitu rendahnya angka penyalahgunaan oleh manajemen perusahaan publik atau perusahaan yang memperoleh dana melalui lembaga intermediasi; **d)** Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik memiliki kemampuan untuk memfasilitasi perdagangan, lindung nilai, diversifikasi, dan penggabungan risiko, yang merupakan karakteristik kelima, yakni kemampuan untuk mendiversifikasikan risiko dengan efektif. Selain itu, sistem keuangan yang dapat memfasilitasi transaksi barang dan jasa secara efisien, serta menawarkan biaya transaksi yang rendah, akan mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi. Ini menjadikannya sebagai karakteristik keenam dari sistem keuangan yang berfungsi dengan baik.

1. Sistem Keuangan Konvensional

Keuangan (moneter) berasal dari kata "uang" atau "moneta" dalam bahasa Latin yang berarti uang. Keuangan atau moneter mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan aliran keuangan yang dikategorikan dalam kajian keuangan/moneter, meliputi teori-teori tentang uang, pengelolaan, kebijakan, instrumen, serta institusi yang menjadikan uang sebagai fokus utama dalam aktivitasnya.

Dalam sistem keuangan konvensional, bunga (interest) berperan sebagai faktor utama yang menentukan aktivitas keuangan. Al-Diwany (2005) menyatakan bahwa sistem keuangan berbasis bunga yang diterapkan di banyak negara saat ini bertentangan dengan teori "entropi" dalam fisika. Teori "entropi" menggambarkan tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem fisik, di mana secara alami tingkat ketidakteraturan tersebut akan menurun seiring waktu dan akhirnya mencapai titik stabil. Namun, dalam sistem keuangan berbasis bunga, ketidakteraturan (entropi) justru semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Artinya, semakin lama dan tinggi tingkat bunga, semakin banyak orang atau perusahaan yang akan menghabiskan sumber daya mereka untuk meningkatkan insentif yang bertujuan memperbesar pendapatan dan membayar bunga pinjaman, sebagaimana diungkapkan oleh Lipton (Al-Diwany, 2005).

2. Sistem Keuangan Islam

Sistem Keuangan Islam merupakan sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, serta penafsiran para ulama terhadap

wahyu-wahyu tersebut. Ciri-ciri sistem keuangan Islam menurut Qutb Ibrahim (2007) dalam Arafah (2019) adalah:

- a. Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah milik Allah.
- b. Rasulullah SAW adalah orang pertama yang mengimplementasikan praktik keuangan Islam.
- c. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama bagi keuangan Islam.
- d. Sistem keuangan Islam bersifat universal.
- e. Keuangan khusus dalam Islam mendukung sistem keuangan pada negara-negara Islam.
- f. Sistem keuangan Islam berprinsip pada alokasi sumber daya untuk layanan yang menjadi pendapatan negara.

Ciri utama sistem keuangan Islam adalah transparansi.

- a. Sistem keuangan negara Islam berfungsi sebagai gerakan untuk kebaikan.
- b. Sistem keuangan Islam mencerminkan nilai toleransi antar umat Islam.

Tujuan utama sistem keuangan Islam adalah untuk menghilangkan bunga dalam semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta mendukung kemajuan ekonomi (Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, 2007).

Secara umum, terdapat tiga perbedaan utama antara sistem keuangan Islam dan sistem keuangan kapitalis/konvensional (Ascarya, 2007). Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perbedaan Sistem Keuangan Islam dan Sistem Keuangan Kapitalis/Konvensional

Keuangan Islam	Keuangan Konvensional
1. <i>Full bodied/fully backed money</i>	1. Penggunaan <i>fiat money</i>
2. 100 persen reserve banking system	2. <i>Fractional reserve banking system</i>
3. Prinsip bagi hasil	3. Menggunakan prinsip bunga atau <i>interest</i>

Dari Tabel 1 di atas, dapat dijelaskan perbedaan utama antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan Islam sebagai berikut:

Sistem Keuangan Islam:

1. Dalam sistem keuangan Islam, uang yang digunakan merupakan uang yang sepenuhnya memiliki nilai yang sesuai dengan nilai intrinsiknya (*full-bodied/fully backed money*).
2. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem perbankan cadangan penuh (*reserve banking system*), dimana sebagian kas atau dana disisihkan, biasanya hanya sekitar 10% dari dana nasabah, dengan asumsi bahwa penarikan kas oleh nasabah kurang dari 10%.
3. Prinsip utama yang digunakan adalah bagi hasil sebagai instrumen utama.

Sistem Keuangan Kapitalis/Konvensional:

1. Uang yang digunakan adalah uang kertas (*fiat money*).
2. Menggunakan sistem perbankan fraksional (*fractional banking system*).
3. Prinsip yang diterapkan adalah bunga (*interest*).

C. DEFINISI SISTEM KEUANGAN ISLAM

Sistem keuangan Islam merupakan system keuangan yang berlandaskan kepada alquran dan Sunnah.

Sistem keuangan Islam adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menghindari praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Beberapa definisi sistem keuangan Islam menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut M. Umer Chapra (1992) adalah mendefinisikan sistem keuangan Islam sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk menyediakan instrumen keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Sistem ini mendorong pembiayaan yang berbasis bagi hasil, menghindari riba, serta mendorong keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial.
2. Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007) adalah menyatakan bahwa sistem keuangan Islam adalah sistem yang didasarkan pada hukum syariah yang mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat

dengan menekankan pada distribusi pendapatan yang adil dan penggunaan sumber daya secara efisien.

3. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi (2004) adalah mendefinisikan sistem keuangan Islam sebagai sistem yang menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maysir), serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat.
4. Menurut M. Fahim Khan (1994) adalah Khan berpendapat bahwa sistem keuangan Islam adalah sistem yang tidak hanya mencakup transaksi keuangan, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dalam sistem ini, segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan harus dihindari.
5. Menurut Al-Zuhayli (2003) adalah mendefinisikan sistem keuangan Islam sebagai sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam dengan prinsip dasar seperti keadilan, penghindaran riba, serta pembagian kekayaan yang adil.

D. PERAN DAN FUNGSI SISTEM KEUANGAN ISLAM

Sistem Keuangan Islam memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi Sistem Keuangan Islam menurut berbagai pandangan:

1. Peran Sistem Keuangan Islam

- a. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:** Sistem Keuangan Islam berperan dalam distribusi kekayaan secara adil melalui instrumen keuangan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Misalnya, instrumen zakat, sedekah, dan wakaf yang mendukung kegiatan sosial.
- b. **Stabilisasi Ekonomi:** Dengan menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan ketidakpastian (seperti spekulasi dan riba), sistem keuangan Islam berfungsi untuk menciptakan stabilitas dalam perekonomian.
- c. **Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi:** Sistem Keuangan Islam berperan dalam mendorong investasi pada sektor yang produktif. Misalnya, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang mengutamakan kerjasama dan nilai tambah, bukan sekadar bunga.
- d. **Menghindari Eksploitasi dan Ketidakadilan:** Prinsip utama sistem keuangan Islam adalah keadilan dan transparansi. Hal ini berfungsi untuk menghindari ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional yang berlandaskan bunga.

2. Fungsi Sistem Keuangan Islam

- a. **Intermediasi Keuangan:** Sama seperti sistem keuangan konvensional, sistem keuangan Islam berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (pengusaha atau konsumen).

Namun, dalam sistem Islam, dana yang diberikan harus digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah.

- b. Alokasi Sumber Daya:** Sistem Keuangan Islam membantu dalam penyaluran dana ke sektor-sektor yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini memastikan bahwa dana digunakan untuk proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan pihak lain.
 - c. Pengelolaan Risiko:** Sistem ini mengutamakan prinsip berbagi risiko (bukan hanya berbagi keuntungan), di mana pihak yang terlibat harus siap untuk berbagi risiko dalam suatu transaksi atau investasi, sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.
 - d. Penyedia Pembiayaan yang Etis:** Sistem Keuangan Islam berfungsi untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih etis dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti pembiayaan berbasis murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan istisna' (pesanan barang).
3. Fungsi Sosial dan Moral
- a. Peningkatan Kesejahteraan Sosial:** Melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, sistem keuangan Islam berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Ini tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada tujuan sosial yang lebih besar.
 - b. Mendorong Tanggung Jawab Sosial:** Sistem keuangan Islam mendorong individu dan lembaga untuk bertanggung jawab

terhadap sosial dan lingkungan, mendorong investasi yang tidak merugikan masyarakat atau alam.

E. PRINSIP SISTEM KEUANGAN ISLAM

Sistem Keuangan Syariah adalah sistem keuangan yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana lebih melalui produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Semua transaksi dalam sistem ini harus mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang berdasarkan ajaran Alquran dan Sunnah. Beberapa prinsip utama dalam sistem keuangan syariah adalah:

Dalam system keuangan Islam bebera prinsip-prinsip yang perlu di jalankan, diantara; (Qutb Ibrahim, 2007, Juhro et al., 2007, Muhammad 2019)

1. Dalam melakukan transaksi yang didasari oleh prinsip saling suka sama suka dan tanpa adanya pihak yang dizalimi, dan menggunakan akad yang sah. Hal ini di atur dalam al-quran dan al-hadist.
2. Sistem keuangan Islam harus bebas dari unsur magrib, yaitu maysir (perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi), gharar (ketidakjelasan atau penipuan), dan riba (pengambilan keuntungan yang tidak sah).
3. Dalam sistem keuangan ini bebas dari upaya manipulasi atau rekayasa harga.

4. Semua pihak harus mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas agar tidak terjebak dalam ketidaktahuan saat bertransaksi.
5. Setiap transaksi yang dilakukan dengan harga yang adil, di mana adanya interaksi permintaan dan penawaran berjalan secara semestinya tanpa adanya intervensi pihak manapun
6. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus mempertimbangkan dampak terhadap pihak ketiga yang mungkin terdampak, sehingga pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

Menurut Muhammad (Muhammad, 2000), prinsip-prinsip dalam keuangan Islam adalah:

1. Larangan bunga dalam semua bentuk transaksi,
2. Bisnis dan perdagangan harus dilakukan dengan cara yang adil dan halal,
3. Wajib mengeluarkan zakat atas hasil kegiatan ekonomi,
4. Larangan praktik monopoli, dan
5. Kerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis yang sesuai dengan hukum Islam.

Prinsip-prinsip hukum syariah memiliki perbedaan yang jelas dengan sistem keuangan konvensional, yang dapat dijadikan dasar bagi praktik keuangan yang sesuai dengan syariah (Alam, 2011):

1. Larangan riba: Sistem keuangan konvensional melibatkan bunga, sedangkan dalam Islam, praktik riba dilarang.

2. Larangan ketidakpastian: Ketidakjelasan dalam kontrak dilarang, karena bisa menimbulkan spekulasi berisiko yang melibatkan gharar.
3. Pembagian risiko dan keuntungan: Dalam transaksi keuangan, kedua pihak harus berbagi risiko dan keuntungan, antara pemberi pinjaman dan peminjam.
4. Etika investasi: Investasi di sektor-sektor yang diharamkan dalam Islam seperti alkohol, perjudian, dan babi harus dihindari.
5. Aset riil: Setiap transaksi harus nyata dan teridentifikasi. Utang tidak boleh diperjualbelikan karena risikonya tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (Novita Anjarsari, 2013).

F. INSTRUMEN KEUANGAN DAN AKAD

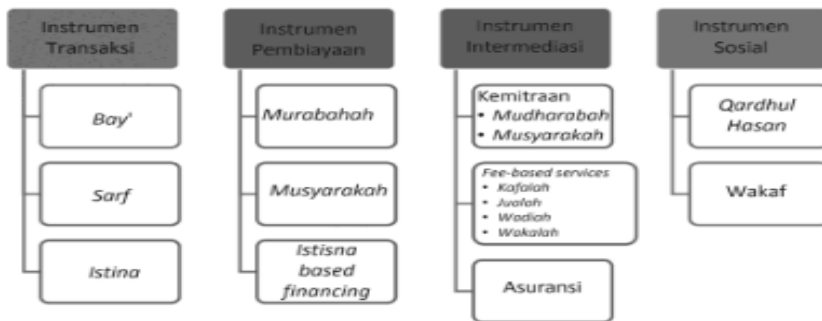
Instrumen keuangan juga dapat digolongkan sebagai perjanjian yang dimaksud. Dalam perjanjian ini disebutkan dengan jelas syarat dan ketentuan, serta risiko dari suatu instrument keuangan. Instrument keuangan mencakup semua jenis produk yang diperjualbelikan keuangan, baik dari lembaga keuangan maupun pasar keuangan. Dengan demikian, variasi instrument di sektor keuangan cukup bervariasi. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi, instrument yang ada pun semakin inovatif dan mudah dilakukan.

Sistem keuangan Islam memiliki kontrak-kontrak inti yang membangun instrument-instrumen keuangan Islam di dalamnya.

Berdasarkan fungsi dan tujuannya, instrument keuangan islam dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu (Iqbal & Mirakhor, 2007).

1. **Instrumen Transaksi (*Transactional Contracts*)**. Instrument ini bertujuan untuk mengakomodasi transaksi di sektor riil, contohnya pertukaran dan perdagangan/jasa.
2. **Instrument Pembiayaan (*Financial Contracts*)**. Tujuan dari instrument ini yaitu untuk mendorong aktivitas pendanaan dalam rangka memproduksi di sektor riil, contohnya perjanjian kerjasama.
3. **Instrument Intermediasi (*Intermediation Contracts*)**. Instrument ini menjelaskan fungsi intermediasi, contohnya transaksi keuangan fee-based services untuk mendukung kegiatan ekonomi di sektor riil.
4. **Instrument Sosial (*Social Welfare Contracts*)**. Instrument ini ditujukan untuk mengakomodasi individu yang ingin berbagi dan bermanfaat kepada masyarakat sekitar, contohnya kesenjangan sosial.

Ilustrasi dibawah ini merupakan gambaran umum dari akad-akad apa saja yang digunakan untuk melandasi transaksi instrument keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya.



Gambar 3.1 Akad-akad tiap jenis instrument keuangan islam
Sumber: (Iqbal & Mirakhor, 2007)

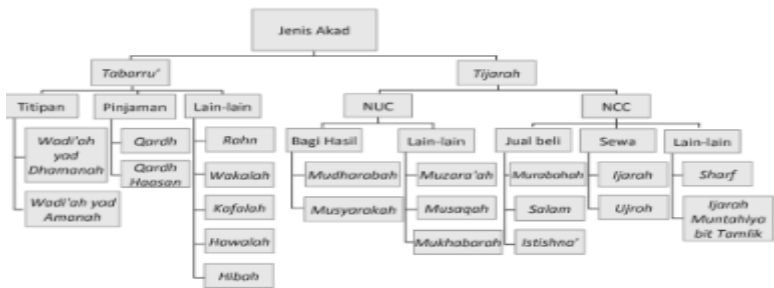
Akad dalam Keuangan Islam.

Akad merupakan dasar dari setiap transaksi dalam ekonomi syariah. Menurut Solikin et al., (2020), akad dalam konteks keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat antara dua pihak atau lebih, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Akad yang digunakan dalam instrumen keuangan syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. **Keberadaan Pihak yang Terlibat:** Semua pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki niat yang jujur dan persetujuan bersama.
2. **Obyek yang Sah:** Obyek dalam akad haruslah halal dan tidak bertentangan dengan syariah.
3. **Akad yang Jelas:** Setiap ketentuan dalam akad harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan atau kerugian bagi salah satu pihak.
4. **Tidak Ada Unsur Riba, Gharar, atau Maysir:** Semua transaksi harus bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Berdasarkan orientasinya pada keuntungan, akad dalam Islam secara garis besar dibagi ke dua kelompok. *Pertama*, akad jenis *tabbaru'* yaitu akad dengan tujuannya bukanlah untuk mencari keuntungan. Akad *tabbaru'* merupakan jenis akad untuk memfasilitasi jasa keuangan yang berorientasi *social (social-oriented)* dan tidak bertujuan untuk meraup keuntungan. Akad *tabarru'* mencakup pelayanan titipan, dana pinjaman, dan dana kegiatan *social*. Contoh yang paling umum dari akad *tabarru'* yaitu akad *qardh* (utang). Kedua, jenis akad *tijarah* yaitu kelompok akad yang tujuannya untuk mencari keuntungan dengan tetap berada pada jalur yang diperbolehkan Islam. Contohnya yaitu akad *jul beli*. Untuk akad jenis *tijarah* terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu *Natural Certianty Contracts (NCC)* dan *Natural Uncertainty Contract (NUC)*.

Berdasarkan orientasinya pada keuntungan, akad dalam Islam dibagi dua kelompok berikut gambar dibawah ini:



Gambar 3.2 Klasifikasi Akad Transaksi Keuangan Syariah
 Sumber: Darsono, et al (2017)

G. KELEMBAGAAN SISTEM KEUANGAN ISLAM

Lembaga keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Kegiatan ini meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, atau keduanya, dengan fokus pada investasi perusahaan, konsumsi, dan distribusi barang atau jasa (Afrianty et al., 2020). Sementara itu, peran lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang melakukan intermediasi keuangan, yaitu proses mengumpulkan dana dari berbagai unit ekonomi, seperti sektor usaha, pemerintah, atau rumah tangga, untuk disalurkan ke unit ekonomi lainnya (Herlina, 2021).

Lembaga Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Sistem keuangan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu sistem konvensional dan syariah, yang dikenal sebagai sistem ganda. Dalam hal penerapan prinsip syariah berikut penjelasannya.

1. Otoritas Sistem Keuangan

Sistem keuangan diatur oleh otoritas yang khusus memperhatikan, mengatur, dan menjaga kestabilan system keuangan. Otoritas yang berwenang dalam suatu system keuangan, khususnya di Indonesia, terdiri dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. Bank Sentral

Perkembangan perbankan Islam diharapkan dapat semakin memajukan sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil, terlebih lagi untuk sektor-sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir kemiskinan dan

ketimpangan distribusi pendapatan. Di dalam kebijakan dan langkah pengemangan perbankan Islam tersebut, Bank Indonesia menerapkan paradigma seperti dibawah ini.

- a. Perlakuan yang sama bagi bank konvensional dan bank Islam.
- b. Pengembangan produk dan jaringan menggunakan pendekatan *market driven*.
- c. Pengembangan peraturan dan infrastruktur dilakukan bertahap dan berkesinambungan.
- d. Perumusan kebijakan sangat memperhatikan prinsip-prinsip taat dan patuh pada aturan syariah dan mengaplikasikan nilai-nilai universal.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta pengawasan terhadap industri perbankan oleh Bank Indonesia (BI). Seiring berjalannya waktu, pengawasan sektor jasa keuangan dialihkan secara bertahap dari kedua lembaga tersebut ke OJK. Pengalihan pengawasan industri pasar modal dan keuangan non-bank dilakukan pada 31 Desember 2012, sedangkan pengalihan pengawasan industri perbankan berlangsung pada 31 Desember 2013. OJK adalah lembaga yang bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak lain, dengan tugas, fungsi, dan wewenang dalam pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

4. Lembaga Penjamin Simpanan

Bank syariah, cakupan yang dijamin yaitu giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan *deposito mudharabah*

5. Dewan Syariah

Sistem keuangan Islam, terdapat Dewan Syariah yang menjadi ciri khas kelembagaannya. Dewan Syariah merupakan lembaga yang bersifat independen dan memiliki tugas untuk membuat fatwa-fatwa (aturan) terkait pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan Islam, dari sisi inovasi produk, akad, layanan jasa, usaha, hingga pelaksanaan kegiatan dan operasionalna.

6. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) – MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) – MUI adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1999, yang terdiri dari para ahli hukum Islam dan praktisi ekonomi. DSN MUI bertugas untuk membantu MUI dalam memajukan ekonomi umat dan menangani berbagai masalah terkait dengan lembaga keuangan syariah. Salah satu tanggung jawab utama DSN MUI adalah untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang akan dijadikan pedoman dalam setiap transaksi di lembaga keuangan syariah di Indonesia. DSN MUI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pengurus Pleno yang beranggotakan 56 orang dan Badan Pelaksana Harian dengan 17 anggota. Ketua DSN MUI juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI, sementara Sekretaris DSN MUI merangkap jabatan sebagai Sekretaris Umum MUI.

Keanggotaan DSN MUI diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, organisasi massa Islam, perguruan tinggi Islam, pesantren, dan praktisi ekonomi syariah yang memenuhi kriteria tertentu.

Usulan ini disampaikan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Hingga Desember 2022, telah diterbitkan 138 fatwa yang mencakup bidang perbankan, IKNB, pasar modal, bisnis, dan fatwa yang bersifat umum.

Sebagai perwakilan DSN di tingkat lembaga keuangan syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas DPS adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi utama DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, serta pimpinan kantor cabang syariah mengenai aspek syariah, serta bertindak sebagai mediator antara LKS dan DSN untuk menyampaikan usulan dan saran pengembangan produk dan layanan dari LKS yang memerlukan fatwa DSN MUI.

7. Badan Zakat Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISW)

Badan ZISW berwenang untuk mengatur terkait keuangan social Islam di Indonesia berdasarkan undang-undang. ZISW dibagi dua lembaga. a) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berfungsi sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengatur dari pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak serta sedekah. b) Untuk wakaf terdapat badan tersendiri yang mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BAGIAN 4

HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. PENDAHULUAN

Tidak terciptanya kemakmuran dan keadilan sosial yang dirasakan secara umum oleh masyarakat adalah sebagai pemicu tumbuhnya kesadaran oleh sebagian pakar ekonomi dunia. Hal ini terdapat pandangan dasar yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi seperti paradigma terkait kekayaan, proses dalam kepemilikan dan uang. Adapun dampak dari hal tersebut di atas yaitu adanya eksploitasi sumber daya alam, tingkat pengangguran yang semakin meningkat serta terjadi kemiskinan yang terstruktur. Kondisi ini akan memperbesar ketimpangan khususnya di bidang ekonomi yang sudah tentu dapat membahayakan kehidupan dan hubungan antar manusia serta dapat memperbesar gap antara negara maju dengan negara berkembang.

Dewasa ini minat masyarakat luas terhadap perkembangan hukum Syariah khususnya dalam bidang ekonomi semakin meningkat baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Sudah tentu hal ini menjadi pencerahan bagi masyarakat terkait perkembangan ekonomi Syariah, sehingga diharapkan dapat memperkuat eksistensi ekonomi Islam. Dengan demikian diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat yaitu terjadi perubahan sikap di dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya di bidang ekonomi. Oleh karena itu salah satu

tujuan pembentukan hukum ekonomi Islam adalah dalam rangka memelihara harta (*hifdz al-mal*) agar setiap manusia dapat menikmati karunia Allah SWT, yang telah diberikan dari hasil usahanya.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup, Allah telah memberikan berbagai macam kemampuan pada manusia yaitu kemampuan untuk menguasai, mengelolah serta memanfaatkan potensi alam, untuk memenuhi dan mencukupkan kebutuhannya. Kaum muslimin diwajibkan dalam Islam dapat hidup mandiri, bertanggung jawab dan berusaha mencari kecukupan nafkah hidup bagi dirinya juga keluarga dengan kekuatan sendiri, tidak menggantungkan kepada pertolongan orang lain. Manusia memiliki akal, indra, sifat-sifat badaniah dan bakat hidup bermasyarakat, yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian ajaran Islam menekankan bahwa disebutkan bahwa tangan di atas dalam arti memberi lebih baik dari pada tangan di bawah atau meminta, karena dengan meminta-minta dapat menurunkan derajat kemanusiaan. Disamping itu yang terpenting adalah Islam senantiasa mendorong kita sebagai mahluk sosial memberikan jasanya kepada masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang artinya sebagai berikut : “*Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia*” (Hadis Riwayat al-Qudha’i).

B. DEFINISI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Definisi hukum ekonomi menurut Fathurrahman Djamil adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan perekonomian. Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Beberapa pakar ekonomi syariah memberikan pendapatnya terkait definisi Ekonomi syariah, diantaranya adalah menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, mendefinisikan bahwa ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (*sīasat*) ekonomi Islam. M.A. Manan mengartikan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan bahwa ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat

komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Kata "Syariah" adalah merupakan hukum yang ditetapkan Allah SWT terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang berisi perintah, larangan, prinsip dan panduan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat norma-norma hukum untuk menata kehidupan baik dalam hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*). Sudah seharusnya setiap muslim selalu berpegang teguh taat atas segala perintah dan laranganNya.

Dalam perkembangan selanjutnya sumber hukum setelah Al-Qur'an dan hadis adalah *Ijtihad*, yaitu proses menetapkan suatu perkara baru dengan akal sehat dan pertimbangan yang matang, dimana perkara tersebut tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan secara perseorangan dapat pula secara kolektif. Apabila *ijtihad* dilakukan secara kolektif, kemudian menghasilkan kesepakatan yaitu berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat muslim, yang disebut juga dengan *ijma'*.

C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah adalah mengacu pada prinsip-prinsip fikih muamalah sebagai pilar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan umat yang mencakup sebagai berikut:

1. **Tauhid** : Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT, kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
2. **Amanah** : dimana setiap aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggungjawab. Dunia beserta isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkan sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.
3. **Maslahat** : kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Terdapat tiga sifat di dalam kemaslahatan yaitu:

- (i) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli; (ii) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan. Akan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan; (iii) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.
4. Keadilan: keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
5. *Ibahah*: dimana berbagai aktivitas ekonomi masuk katagori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Maka sepanjang bentuk, jenis dan kreativitas yang dilakukan dan

dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

6. Kebebasan bertransaksi: dimana para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat bertransaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad yang artinya *kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. Pernyataan ini bermakna bahwa setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi "apa saja" dengan "cara apa saja" sepanjang dilakukan pada hal-hal yang *mubah*. Pada QS. An-Nisa ayat 29 dijelaskan batasannya, yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela. Oleh sebab itu kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang *mubah* dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi.
7. Halal dan terhindar dari haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Saat ini industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu industri makanan halal, industri pakaian halal, industri makanan halal, industri makanan halal, industri makanan halal, industri keuangan halal, industri

perjalanan halal, industri obat dan kosmetik halal, industri media dan rekreasi halal.

8. Keseimbangan, syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

D. ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pada Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa asas yang meliputi:

- a. *Asas Mu'awanah*, adalah asas yang mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Maksud dari kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguatkan.
- b. *Asas Musyarakah* yaitu asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan bagi keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

- c. *Asas Manfaah* merupakan asas dimana segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya), sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.
- d. *Asas Antarodhin*, adalah asas suka sama suka yang dinyatakan dalam bentuk muamalat antar individu atau antar pihak berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, kerelaan dalam menerima dan atau kerelaan menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- e. *Asas 'Adamul Gharar*, dimana pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

- f. *Al Musawah*, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- g. *Ash shiddiq*, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.
- h. Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikan harta maka seorang muslim dapat membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya. Dengan begitu maka dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak.
- i. Asas Pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.
- j. *Asas al-Bir wa al-Taqlwa*, dimana *al-bir* memiliki arti kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqlwa* berarti takut, hati-hati,

jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqh muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk Al-Bir wa al-Taqwa. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah adalah *Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil*.

E. AKTIVITAS MUAMALAH YANG DILARANG HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dalam setiap pelaksanaan mengoperasionalkan kegiatan usaha, ada beberapa prinsip-prinsip dasar sebagai acuan yang harus diperhatikan yaitu:

1. *Maisir*: kata maisir dalam Arab secara harfiah memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan mudah tanpa kerja, atau dapat disebut judi. Unsur yang bersifat spekulatif membawa kepada situasi untung-untungan atau *maisir* atau judi. Ajaran Islam melarang judi (Al-Qur'an ayat 99; 91), karena pada intinya judi merupakan usaha untuk memperoleh harta tanpa kerja, dan memiliki sifat sifat yang menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh baik bagi individu maupun masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 terkait perbankan syariah mendefinisikan maisir sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Bank dilarang melakukan jual beli risiko keuangan (*financial risk*), karena kegiatan ini bersifat spekulatif

yang dapat mengganggu stabilitas, yang cenderung menimbulkan distorsi terhadap kedamaian dan kemaslahatan masyarakat, sehingga bertentangan menurut hukum Islam.

2. *Gharar*: secara harfiah *gharar* berarti akibat, bencana, bahaya dan risiko. Dalam Islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, tipu daya atau informasi yang tersembunyi. Dalam praktik, *gharar* dapat merupakan suatu yang bersifat ambigu atau ketidakjelasan yang erat kaitannya dengan pihak seperti pembeli dan penjualan atau harga dari transaksi tersebut. Sehingga keseluruhan faktor tersebut membuat salah satu pihak berada pada posisi yang tidak seimbang, karena dihadapkan pada unsur-unsur transaksi yang tidak jelas atau keraguan.
3. *Haram*: secara bahasa memiliki arti yaitu larangan. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi.
4. *Riba* : secara etimologi kata *riba* bermakna tambahan yang diberikan atas pinjaman uang, atau disebut bunga. Dalam arti lain, *riba* dapat ditimbulkan karena pertukaran barang atau barter yang tidak sepadan, baik dalam takaran, timbangan ataupun kualitas barang. Pelarangan *riba* dalam Islam merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Hadis Nabi SAW

menyatakan bahwa ketidakjujuran penjual terhadap pembeli adalah termasuk perbuatan ribawi, Ajaran Islam melarang adanya riba (QS Al-Baqarah ayat 275). Karena hal ini karena tidak mendorong terciptanya nilai-nilai kebajikan seperti keadilan dan kejujuran.

6. *Ihtikar* : secara terminologis *ihtikar* adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. *Ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual serta memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis. Hal ini karena disebabkan persediaan yang terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat atau jasa tersebut. Ajaran Islam juga melarang memonopoli perdagangan yaitu membeli barang dengan tujuan mempengaruhi pergerakan pasar. Mereka membeli barang dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan stok barang di pasaran langka. Akibatnya adalah masyarakat terpaksa memperebutkan barang tersebut setelah dinaikkan harganya berkali-kali lipat. Untuk itu *ihtikar* diharamkan oleh ajaran Islam (QS Al-Hasyr ayat 7).

BAGIAN 5

TEORI KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH

A. DEFINISI KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH

Konsumsi dalam ekonomi islam ialah aktivitas penggunaan barang dan jasa yang relavan denga nilai-nilai syariah dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia tanpa melampaui batas atau berlebihan. Konsumsi pada islam tidak hanya berorientasi pada kepuasan materi, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan keberkahan dalam kehidupan.

Menurut teori ekonomi Islam, tujuan konsumsi berupa penyediaan keuntungan finansial, intelektual, spiritual, atau fisik (Zaki, 2021). Jika seseorang membeli sesuatu karena kebutuhannya dan bukan karena keinginannya, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan menghasilkan masalah dalam bentuk rasa puas; membeli sesuatu karena keinginannya hanya akan menghasilkan kebahagiaan sesaat. Semua aktivitas manusia termasuk dalam gagasan masalah, yang sering dikenal sebagai kesejahteraan sosial atau utilitas ("kebaikan bersama"), menurut Imam al-Ghazali. Hal ini menunjukkan bahwa *masalah* harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam semua upaya manusia, karena hal itu akan mendatangkan manfaat sosial. Menurut ekonomi Islam, konsumsi dipandang sebagai alat penting yang harus digunakan umat Islam untuk mencapai tujuan yang Allah inginkan ketika menciptakan manusia. Tujuan ini termasuk mengabdikan diri

sepenuhnya kepada-Nya dan mengikuti firman-Nya, yang menyatakan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menghamba kepada-Ku” (Q.s. Adz-Dzariyat: 56)

B. PRINSIP-PRINSIP KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

Konsumen memiliki peran penting dalam menentukan harga pasar. Permintaan konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi harga pasar. Perspektif budaya konsumen konsumsi dimana konsumen mendapatkan barang dan jasa untuk mencukupi keperluan tidak hanya untuk konsumsi dasar tetapi lebih kearah konsumsi sebagai fenomena yang mendarah daging yang mencari kepuasan indera sebagai tujuan.

Dalam islam konsumsi didasarkan pada beberapa prinsip utama yaitu:

1. Keseimbangan (Tawazun) yaitu menghindari sifat boros (israf) dan kikir (bukhl), serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Allah berfirman

وَأَنِذِرْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Al-Isra: 26)

2. Halal dan Thayyib yaitu konsumsi harus berasal dari sumber yang halal dan baik sebagaimana disebutkan dalam al-quran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (Al-Baqarah: 168)

Makanan yang dimaksud adalah makanan yang Allah sediakan bagi seluruh manusia di muka bumi. Janganlah kamu tergoda oleh godaan setan yang mendorong manusia untuk memuaskan rasa laparnya dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Waspadalah terhadap tipu daya setan; ia senantiasa berusaha menipu manusia. Wahai manusia, Allah ingin kalian mengetahui bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian.

3. Tidak Berlebihan (Israf) yaitu islam melarang konsumsi tidak boleh mengandung unsur yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Allah berfirman:

يٰٓبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Wahai anak cucu adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (Al-Araf: 31)

Teori konsumsi dalam ekonomi syariah dicerminkan dari segi etika, moral dan sosial dapat terbagi pada beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Halal dan haram

Konsumsi harus memperhatikan aspek halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang). Produk dan layanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan ketentuan syariah, yang mencakup makanan, minuman dan barang-barang lainnya.

2. Keseimbangan

Teori konsumsi dalam ekonomi syariah mendorong keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Konsumsi yang berlebihan atau boros dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang mengajarkan moderasi dan pengendalian diri.

3. Kepentingan sosial

Konsumsi dalam ekonomi syariah juga mempertimbangan dampak sosial. Konsumen diharapkan untuk memilih produk yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga

memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti produk yang ramah lingkungan atau mendukung kesejahteraan masyarakat.

4. Zakat dan sedekah

Ekonomi syariah mendorong individu untuk berbagi rezeki melalui zakat dan sedekah. Ini menciptakan siklus ekonomi yang lebih adil dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

5. Niat dan tujuan

Konsumsi harus dilakukan dengan niat yang baik, seperti untuk memenuhi kebutuhan, menjaga kesehatan, atau memberikan manfaat bagi orang lain.

6. Kualitas dan keberlanjutan

Ekonomi syariah mendorong konsumsi barang dan jasa yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini berarti memilih produk yang baik dengan tidak merusak lingkungan dan dapat dipertanggung jawabkan secara sosial.

C. TEORI PERILAKU KONSUMEN

Menggunakan Al-Quran dan Hadits sebagai landasannya, ekonomi Islam mencakup semua aspek ekonomi, termasuk teori, model, kebijakan, dan praktik. Teori perilaku konsumen terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Rasionalitas Ekonomi

Melihat orang melalui lensa matematika dan strategis yang menghasilkan keuntungan finansial

2. Utilitarianisme

ialah sumber nilai nilai dan sikap moral, “kejujuran demi kepercayaan, ketepatan waktu, ketekunan berkerja dan sikap hemat”

Perilaku konsumen Muslim memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsumen lainnya, yakni adanya mekanisme penyeimbang dalam pemenuhan kebutuhan individu yang disebut sebagai konsumsi sosial. Bentuk dari konsumsi sosial ini mencakup zakat dan sedekah. Selain itu, perilaku konsumsi seorang Muslim juga dibatasi oleh aturan-aturan syariat. Lebih lanjut, Adiwarman Karim dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islami* menguraikan adanya hubungan yang berlawanan antara riba dan sedekah. Semakin tinggi tingkat riba, maka jumlah sedekah, infak, atau zakat cenderung berkurang, begitu pula sebaliknya.

Pada praktiknya, perilaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat keyakinan atau keimanan individu maupun kelompok, yang kemudian membentuk pola konsumsi dan produksi di pasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga karakteristik dalam perilaku ekonomi yang didasarkan pada tingkat keimanan sebagai asumsi utama (Nurbaeti, 2022). Sebagai contoh, jika tingkat keimanan seseorang sangat tinggi, maka dorongan untuk konsumsi dan produksi lebih banyak didasarkan pada kesejahteraan, hawa nafsu, dan kewajiban; jika keimanan seseorang kurang kuat, maka alasan finansialnya tidak hanya didasarkan pada ketiga hal tersebut, tetapi juga cenderung didorong oleh ego, materialisme, dan

kepentingan pribadi; jika tingkat keimanan seseorang sangat rendah, maka pilihan finansialnya bisa lebih didorong oleh sikap egois, hobi pribadi, impian, dan rasionalitas materialistis.

D. HUBUNGAN KONSUMSI DUNIA - AKHIRAT

Tidak ada jumlah uang yang ditentukan dalam Islam yang harus dikeluarkan untuk akhirat. Allah berfirman: “Hai orang-orang beriman belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli persahabatan dan syafaat” (Al-Baqarah: 254). Dari ayat tersebut bahwa pendapatan untuk akhirat tidak terbatas, kian banyak kian baik. Permintaan pada barang dan jasa untuk keperluan dunia harus berpedoman pada prinsip “tidak boleh boros dan tidak pula kikir”. Ini berarti permintaan mesti dihentikan sesudah keperluan dunia tercukupi.

Teori perilaku konsumen dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, konsumsi diatur oleh lima prinsip utama, yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas (Nurbaeti, 2022). Sementara itu, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu inisiatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama sekaligus penerima manfaat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dengan meningkatnya kemandirian

masyarakat, diharapkan masalah kemiskinan dapat diatasi secara swadaya.

Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga harus memiliki nilai akhirat. Konsumsi seorang muslim harus memperhatikan aspek halal dan baik, baik dari segi substansi maupun proses perolehannya. Hal ini dikarenakan setiap barang atau jasa yang dikonsumsi memiliki dampak pada kehidupan dunia dan akhirat. Jika konsumsi dilakukan dengan niat yang benar, seperti untuk meningkatkan kesehatan agar lebih optimal dalam beribadah, maka konsumsi tersebut bernilai ibadah. Sebaliknya, jika konsumsi dilakukan secara berlebihan atau diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka dapat merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat

Selain itu, dalam konsep ekonomi Islam, konsumsi bukan sekadar untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan material, tetapi lebih kepada pencapaian masalah atau kebaikan yang lebih luas. Seorang muslim diperintahkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Konsumsi yang berorientasi pada akhirat berarti menyesuaikan kebutuhan duniawi dengan nilai-nilai spiritual, seperti berbagi dengan sesama melalui zakat dan sedekah. Dengan demikian, konsumsi tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu tetapi juga kesejahteraan sosial secara keseluruhan

Konsumsi yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam juga mencerminkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam Islam, konsumsi bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai ridha Allah. Oleh karena itu, seorang muslim harus bijak dalam mengalokasikan pendapatan, di mana sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadi, sebagian lagi untuk amal dan investasi akhirat. Dengan cara ini, konsumsi tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga menjadi bekal di akhirat.

E. PERBANDINGAN TEORI KONSUMSI ISLAM DAN KONVENSIONAL

Berikut perbandingan antara teori konsumsi dalam ekonomi islam dan konvensional:

No.	Aspek	Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
1.	Tujuan Konsumsi	Pemenuhan kebutuhan dengan mempertimbangkan keberkahan dan keseimbangan dunia-akhirat	Pemenuhan kebutuhan untuk kepuasan individu semata
2.	Sumber Konsumsi	Harus halal dan Thayyib	Tidak memiliki batasan halan dan haram

No.	Aspek	Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
3.	Konsep Keseimbangan	Menghindari israf dan bukhil	Tidak ada batasan moral dalam konsumsi
4.	Dimensi Sosial	Mementingkan kesejahteraan sosial melalui zakat dan infak	Berorientasi pada kepentingan individu

Sumber: (Buri et al., 2024)

Selain perbedaan mendasar pada tabel diatas, teori konsumsi dalam ekonomi islam lebih menekankan konsep keberlanjutan dan keadilan distribusi. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, konsumsi cenderung mengacu pada efesiensi dan utilitas individu tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan spritual.

F. IMPLIKASI TEORI KONSUMSI ISLAM DALAM KEHIDUPAN EKONOMI

Teori konsumsi pada ekonomi islam memiliki beberapa implikasi dalam kehidupan ekonomi, antara lain:

1. Mendorong pola konsumsi yang bertanggung jawab. Menjelaskan konsumsi dijalankan sesuai syariat syariat islam yang menciptakan kehidupan sederhana dan bertanggung jawab, serta mencegah perilaku konsumtif yang berlebihan

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Menjelaskan dengan adanya zakat, infak dan sedekah, distribusi kekayaan menjadi lebih merata sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi
3. Mengurangi ketimpangan ekonomi. Menjelaskan sistem ekonomi yang berbasis islam dapat mengurangi kesenjangan sosial karena adanya perintah untuk berbagi rezeki dengan sesama terutama melalui instrumen keuangan islam.
4. Menjaga stabilitas ekonomi. Mengartikan bahwa konsumsi yang tidak berlebihan mencegah inflasi dan ketidakseimbangan pasar akibat perilaku konsumtif yang tidak terkendali.
5. Mendorong produksi berbasis syariah. Produsen yang mendagangkan barang akan didukung oleh konsumen yang paham prinsip syariah dalam mengkonsumsi barangnya.

Dalam pemikiran Islam, konsumsi antar waktu mengacu pada praktik mengalokasikan sebagian uang seseorang untuk berperang di jalan Allah, yang juga dikenal sebagai infak, dan bukan hanya untuk harta benda (Jalaluddin & Khoerulloh, 2020). Hingga kesamaannya ditulis yaitu:

$$Y = (C + \text{Infak}) + S$$

Atau persamaan diatas bisa disederhanakan menjadi:

$$Y = FS + S$$

Jika *final spending* mencakup pengeluaran konsumen dan sumbangan amal, maka pengeluaran terakhir adalah *final spending* seorang pembeli Muslim.

Konsep Islam mengenai Kebutuhan dan Keinginan, merupakan hal yang dibutuhkan agar manusia berfungsi secara sempurna, terbagi menjadi *dhruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Konsep Utilitas dan *Maslahah* dalam Konsumsi. Utilitas dalam ekonomi adalah kegunaan atau kepuasan yang dirasakan konsumen saat mengkonsumsi barang atau jasa. *Maslahah* dalam ekonomi Islam mengacu pada manfaat yang diperoleh dari konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan antara utilitas dan masalah meliputi sifat obyektif masalah, konsistensinya dengan masalah sosial, dan orientasi pada kebaikan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Konsumerisme dan Keseimbangan Konsumsi dalam Ekonomi Islam. Konsumerisme adalah dorongan untuk membeli dan memiliki barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis atau dampak sosialnya. Untuk memuliakan Allah dan meraih falah, kehidupan yang baik dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, merupakan tujuan yang dinyatakan Islam dalam konsumsi.

Menurut hukum Islam, pengeluaran seseorang tidak boleh dibatasi hanya untuk memenuhi kebutuhan materi langsung; sebaliknya, sebagian pendapatan seseorang harus disisihkan untuk penggunaan masa depan (tabungan dan investasi) dan untuk tindakan ibadah (zakat, infak, atau shadaqoh) yang memberi manfaat kepada Allah. Konsumsi juga merupakan anugerah dari Allah yang harus digunakan sebagai sarana pengabdian di jalan-Nya. Pengalihan pengeluaran

akhir merupakan hasil dari pelarangan riba dan pelaksanaan kewajiban zakat.

Menurut ekonomi Islam, ada perbedaan antara *need* dan *want*. *Maslahah*, yang dapat diterjemahkan sebagai "manfaat material, moral, dan spiritual," adalah tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan. Namun, nafsu, bukan *maslahah*, adalah dasar untuk memuaskan keinginan. Berdasarkan hal ini, seorang Muslim tidak perlu mengabdikan semua keinginannya; sebaliknya, hanya keinginan yang mengarah pada hal-hal baik yang harus dikabdikan. Kemampuan seorang Muslim untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan memfasilitasi pengaturan sikap *israf* (berlebihan), *tabzir* (boros), dan tidak efisien.

BAGIAN 6

INDUSTRI HALAL DAN EKONOMI SYARIAH

A. DEFINISI KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH

Industri halal telah berkembang pesat dari pasar khusus menjadi kekuatan ekonomi global, yang mencerminkan pengaruh nilai-nilai Islam yang semakin besar dalam perilaku konsumen dan praktik bisnis. Dengan populasi Muslim global yang signifikan, diproyeksikan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030 (Pew Research Center Religion & Public Life, 2015) Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip Islam, permintaan akan produk dan jasa halal telah melonjak di berbagai sektor. Buku ini memberikan eksplorasi yang komprehensif mengenai industri halal dan hubungannya yang rumit dengan ekonomi Islam, dengan mengkaji konsep-konsep dasarnya, potensi peluang, tantangan yang melekat, dan perkembangannya secara spesifik dalam konteks Indonesia.

Secara historis, fokus halal terutama pada makanan dan minuman, memastikan kepatuhan terhadap hukum diet Islam dan standar etika. Namun, cakupan industri ini telah meluas hingga mencakup keuangan, perjalanan, fesyen, kosmetik, farmasi, media, rekreasi, dan sektor lain seperti perawatan kesehatan dan pendidikan (Prayuda et al., 2023). Perluasan ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang halal sebagai pilihan gaya hidup holistik yang merambah

berbagai aspek kehidupan umat Islam di seluruh dunia (Khan & Mohsin, 2018).

Pengeluaran masyarakat Muslim global diproyeksikan mencapai US\$2,8 triliun pada tahun 2025 (DinarStandard, 2020), menggarisbawahi peluang ekonomi yang signifikan dalam industri halal. Proyeksi ini menyoroti potensi bisnis, wirausaha, dan pembuat kebijakan untuk terlibat dalam pasar halal, menciptakan kekayaan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Buku ini berusaha menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang bagaimana industri halal sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial (Qizwini, 2024), dan bagaimana industri ini berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan etis. Dengan mengkaji dasar-dasar teoretis ekonomi Islam dan aplikasi praktis dalam industri halal, buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang peran industri ini dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pertumbuhan yang inklusif.

Lebih lanjut, pada bab ini kita akan mengeksplorasi karakteristik unik dari industri halal di Indonesia-negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Komitmen Indonesia untuk mengembangkan ekosistem halal didukung oleh kebijakan dan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan proses sertifikasi halal (Sani, 2023). Hal ini menjadi studi kasus yang menarik untuk memahami

dinamika industri halal di negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Melalui analisis yang ketat dan bukti empiris, buku ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya yang berharga bagi para akademisi, pembuat kebijakan, profesional bisnis, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami potensi transformatif industri halal dan ekonomi Islam dalam membentuk ekonomi global yang lebih etis dan berkelanjutan. Buku ini menawarkan wawasan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan industri ini sekaligus menjelaskan potensinya untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

B. KONSEP, FILOSOFI DAN CAKUPAN HALAL INDUSTRI DAN EKONOMI SYARIAH

1. Konsep dan Filosofi Halal Industri dan Ekonomi Syariah

Istilah halal, yang berasal dari hukum Islam, menandakan apa yang diperbolehkan atau halal, yang mencakup higienitas, kebersihan, legalitas, etika, dan pertimbangan budaya. Istilah ini terkait erat dengan konsep tayyiban, yang menunjukkan kebaikan dan manfaat. Industri halal mencerminkan konsumsi etis yang diilhami oleh iman di kalangan umat Islam di seluruh dunia dan meluas di luar makanan ke berbagai sektor seperti keuangan, fesyen, pariwisata, media, farmasi, dan kosmetik. Ekonomi Islam menopang industri ini dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam

menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan material, namun juga harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan agama. Nilai-nilai uluhiyyah (keesaan Ilahi), insaaniyyah (kemanusiaan), dan akhlaqiyyah (etika) memandu para pelaku industri halal untuk menjalankan bisnis secara etis sambil memastikan bahwa produk dan layanannya memenuhi standar Syariah.

Ekonomi syariah mempromosikan norma-norma etika seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi bisnis dalam industri halal. Ekonomi ini berusaha menyeimbangkan antara pencarian materi dengan pemenuhan spiritual dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam semua kegiatan ekonomi. Mekanisme harga harus mencerminkan kesepakatan bersama dan persaingan yang sehat serta melarang praktik-praktik seperti penimbunan atau monopoli yang memanipulasi harga. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, industri halal dapat berkontribusi pada model ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial dan pertumbuhan inklusif dalam komunitas Muslim.

2. Cakupan Industri Halal

Industri halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga mencakup sektor-sektor yang secara struktural dipengaruhi oleh hukum Islam, gaya hidup konsumen yang digerakkan oleh nilai-nilai, dan praktik-praktik bisnis. Sektor-

sektor ini mencakup inti dari belanja Muslim yang berbasis agama. Ekonomi Islam global terdiri dari tujuh sektor: Keuangan syariah, makanan halal, fesyen modis, media dan rekreasi, perjalanan ramah Muslim, farmasi, dan kosmetik.

Sektor industri halal inti meliputi makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, dan jasa. Industri halal yang sedang berkembang mencakup sektor-sektor seperti fesyen, pariwisata ramah Muslim, dan ekonomi kreatif Islam. Industri halal Indonesia bergantung pada farmasi dan kosmetik halal, kuliner halal, dan fesyen modest.

Populasi Muslim global menghabiskan sekitar US\$2,2 triliun untuk produk halal pada tahun 2019, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi US\$2,4 triliun pada tahun 2025. Pengeluaran Muslim di sektor ekonomi halal inti mencapai US\$1,9 triliun pada tahun 2020 (Indonesia Halal Lifestyle Center et al., 2021). Diperkirakan akan mencapai US\$2,76 triliun pada tahun 2025.

C. SEKTOR INDUSTRI HALAL

Industri halal telah muncul sebagai sektor yang dinamis dan memiliki banyak sisi dalam ekonomi global, didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim yang diproyeksikan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030, terdapat peningkatan kesadaran konsumen dan permintaan terhadap barang bersertifikat halal di berbagai sektor. Industri halal tidak terbatas

pada makanan dan minuman, tetapi mencakup berbagai sektor, termasuk keuangan, fesyen, farmasi, pariwisata, media, dan rekreasi. Bab ini membahas berbagai sektor yang membentuk industri halal, menyoroti signifikansi, potensi pertumbuhan, dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal dan global. Cakupan industri halal tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga mencakup berbagai sektor:

1. Makanan Halal

Pasar makanan halal mencakup berbagai jenis produk, seperti daging, unggas, makanan laut, buah-buahan, sayuran, produk susu, sereal, biji-bijian, minyak, lemak, lilin, kembang gula, dan banyak lagi. Daging, unggas, dan makanan laut merupakan pangsa pasar terbesar pada tahun 2024². Pasar tersegmentasi berdasarkan saluran distribusi, termasuk hipermarket dan supermarket, toko online, toko serba ada, toko khusus, dan pengecer tradisional. Supermarket dan hipermarket mendominasi karena kemampuan mereka untuk menawarkan berbagai macam produk di satu lokasi.



Gambar 6.1 Bazaar Makanan Halal di Yogyakarta

Permintaan akan makanan halal tidak terbatas pada konsumen Muslim; non-Muslim semakin tertarik dengan produk halal karena manfaat kesehatan yang dirasakan, sumber yang etis, dan penghindaran bahan tambahan buatan. Perusahaan-perusahaan besar di pasar makanan halal kini berfokus pada pengembangan makanan praktis seperti makanan siap saji halal bersertifikat untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Makanan siap saji ini mematuhi hukum diet Islam dan telah memperoleh sertifikasi resmi yang mengonfirmasi kepatuhan terhadap standar halal. Gaya hidup yang terus berkembang dan peningkatan daya beli masyarakat Muslim semakin mendorong permintaan akan makanan siap saji dan makanan kemasan yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Keuangan Syariah

Keuangan Syariah mewakili sektor yang signifikan dalam industri halal, ditandai dengan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Inti dari keuangan syariah adalah larangan riba (bunga), yang dianggap eksploitatif dan tidak adil. Alih-alih meminjamkan uang dengan bunga, keuangan syariah mempromosikan pengaturan pembagian untung-rugi, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan berbagi risiko dan keuntungan. Pendekatan ini mendorong praktik investasi yang etis dan menyelaraskan

aktivitas keuangan dengan nilai-nilai moral, yang merupakan hal mendasar dalam ajaran Islam.

Prinsip-prinsip utama keuangan Islam mencakup pembagian untung-rugi, pembagian risiko, dan pelarangan transaksi spekulatif (ghharar). Contohnya, kontrak-kontrak seperti mudarabah (bagi hasil) dan musharakah (usaha patungan) memungkinkan para investor untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha bisnis tanpa mengharapkan keuntungan yang terjamin. Kerangka kerja ini mendorong investasi yang bertanggung jawab dan mendukung kegiatan ekonomi dengan menyelaraskan kepentingan keuangan dengan kesejahteraan sosial. Selain itu, keuangan syariah melarang investasi di industri yang dianggap berbahaya bagi masyarakat, seperti alkohol, perjudian, dan pornografi, yang memperkuat komitmennya terhadap standar etika.

3. Busana Halal

Meningkatnya kesadaran agama dan budaya dalam komunitas Muslim mendorong pasar. Fesyen halal memungkinkan umat Islam untuk mengekspresikan identitas budaya dan agama mereka dengan percaya diri. Media sosial dan munculnya influencer fesyen Muslim juga memainkan peran penting dalam meningkatnya permintaan fesyen halal. Fesyen halal wanita menyumbang 75,9% dari pangsa pasar pada tahun 2023, didorong oleh peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap pedoman Islam.



Gambar 6.2 Pariwisata Halal Masjid Sheikh Zayed Solo

Pemain utama di pasar fesyen halal termasuk Aab Collection, Modanisa, Haute Hijab, Dolce & Gabbana, Robbani, El Zatta, Wearing Klamby, Heaven light, dll. Asia-Pasifik merupakan pasar terbesar untuk fesyen halal, dengan populasi Muslim yang tinggi di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Penjualan online diperkirakan akan terus berkembang, menawarkan keistimewaan dan aksesibilitas yang tak tertandingi bagi konsumen yang mencari fesyen halal.

4. Pariwisata Halal

Daya tarik pariwisata halal terletak pada kemampuannya untuk menyediakan pilihan yang nyaman dan mudah bagi wisatawan Muslim yang menghormati praktik budaya dan agama mereka. Destinasi populer semakin banyak menerapkan inisiatif untuk melayani demografi ini, menawarkan layanan seperti makanan

halal, ruang salat, dan pilihan hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia telah muncul sebagai destinasi terkemuka untuk pariwisata halal, menyediakan layanan komprehensif yang dirancang khusus untuk pengunjung Muslim. Selain itu, munculnya platform digital telah memudahkan wisatawan untuk mengakses informasi tentang pilihan ramah halal, sehingga meningkatkan pengalaman perjalanan mereka secara keseluruhan.



Gambar 6.3 Pariwisata Halal Masjid Sheikh Zayed Solo

Seiring dengan berkembangnya pasar pariwisata halal, hal ini menghadirkan peluang yang signifikan bagi bisnis dan destinasi yang ingin menarik wisatawan Muslim. Masjid Sheikh Zayed Solo menjadi salah satu destinasi wisata religi dengan keindahan arsitektur Timur Tengah. Sektor ini tidak hanya mendukung pemahaman budaya, tetapi juga berkontribusi terhadap

pembangunan ekonomi di wilayah yang menganut prinsip-prinsip pariwisata halal. Dengan proyeksi yang mengindikasikan bahwa kedatangan wisatawan Muslim internasional dapat mencapai 230 juta pada tahun 2028, potensi pertumbuhan di pasar ini sangat besar (Crescent Rating, 2025). Dengan mengenali kebutuhan unik wisatawan Muslim dan menyediakan layanan yang disesuaikan, para pemangku kepentingan di industri pariwisata dapat memanfaatkan pasar yang menguntungkan ini sambil mempromosikan inklusivitas dan penghormatan terhadap praktik-praktik budaya yang beragam.

5. Obat-obatan dan Kosmetik Halal

Produk farmasi halal adalah produk obat yang diformulasikan, diproses, dan diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memastikan produk tersebut bebas dari zat-zat yang tidak halal seperti 85lcohol dan turunan babi. Produk-produk ini mematuhi pedoman agama dan standar farmasi internasional. Pasar farmasi halal global mengalami pertumbuhan substansial, didorong oleh peningkatan populasi Muslim, peningkatan kesadaran akan sertifikasi halal, dan meningkatnya permintaan akan produk perawatan kesehatan yang etis.

Obat-obatan halal mencakup berbagai bentuk sediaan seperti sirup, kapsul, dan tablet, yang semuanya dibuat dengan bahan-bahan bersertifikat halal. Para pemain utama menerapkan teknologi blockchain untuk memastikan kepatuhan terhadap sertifikasi halal dan melacak obat-obatan di seluruh rantai

pasokan. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi memperkenalkan kebijakan untuk mempromosikan ketersediaan produk perawatan kesehatan halal, yang semakin memperkuat pertumbuhan pasar.

D. PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI HALAL

Industri halal menghadirkan banyak peluang di berbagai sektor dan wilayah, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim global dan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip halal. Namun, industri ini juga menghadapi beberapa tantangan yang membutuhkan solusi strategis. Berikut peluang dan tangnaaan di industri halal:

1. Peluang

- a. **Permintaan Pasar Yang Bertumbuh:** Populasi Muslim global merupakan pendorong yang signifikan, menciptakan permintaan yang besar untuk produk dan layanan halal
- b. **Pusat Pertumbuhan Regional:** Kawasan Asia Pasifik, khususnya negara-negara yang terlibat dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura, siap untuk pertumbuhan yang signifikan dalam peluang bisnis halal.
- c. **Ekspansi E-Commerce:** Maraknya belanja online telah meningkatkan permintaan akan produk halal yang tersedia melalui platform e-commerce.
- d. **Pariwisata Halal:** Menawarkan paket perjalanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, termasuk makanan

halal, fasilitas ibadah, dan lingkungan bebas alkohol, menghadirkan peluang yang menguntungkan

2. Tantangan

- a. Kurangnya Sertifikasi Terstandarisasi: Salah satu tantangan terbesar dalam industri halal adalah kurangnya standar sertifikasi yang terstandarisasi di seluruh negara.
- b. Peraturan yang Terus Berkembang: Ekosistem yang sudah mapan seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura menyempurnakan peraturan halal mereka untuk menyeimbangkan kepatuhan yang ketat dengan tren pasar, inovasi, dan efisiensi bisnis, yang mengharuskan bisnis untuk selalu mengikuti perkembangan.
- c. Ketahanan pangan: Seiring dengan pertumbuhan populasi global, memastikan bahwa makanan baru seperti daging nabati dan daging hasil kultur sel sesuai dengan prinsip-prinsip halal sangatlah penting, sehingga membutuhkan kolaborasi antara perusahaan teknologi makanan, lembaga sertifikasi halal, dan pembuat kebijakan.
- d. Persaingan: Meningkatnya persaingan di pasar halal mengharuskan bisnis untuk fokus pada kualitas produk, inovasi, dan kepuasan pelanggan agar tetap kompetitif.

E. KESIMPULAN

Industri halal telah berkembang pesat menjadi kekuatan ekonomi global yang signifikan, mencakup berbagai sektor seperti makanan, keuangan, mode, pariwisata, farmasi, dan media. Dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, industri ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim tetapi juga menawarkan model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan etis. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya standarisasi sertifikasi global dan persaingan yang ketat, kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku bisnis dapat membantu mengatasi hambatan ini.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi pertumbuhan industri halal sangat besar. Dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat yang meningkat menjadi faktor kunci dalam pengembangan sektor ini. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman, industri halal dapat berkontribusi pada ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amrin. 2006. Asuransi Syariah. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Afifah, N., Astuti, S. W. W., & Irawan, D. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Reputasi Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(3), 346–364. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i3.4644>
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). Lembaga Keuangan Syariah.
- Ahmad, M. (2019). *Islamic Economic History: From Prophetic Era to Modern Islamic Finance*. Routledge.
- Ahmed, H. (2021). *Islamic Finance: The Structure and Performance of Islamic Financial Institutions*. Routledge.
- Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2022). *Islamic Finance and Banking: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Al-Diwany, Thoriq. (2003). Bunga Bank dan Masalahnya: Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan. Bandung: Akbar.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Al-Qur'an Al-Karim
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Barus, E. E. (2016). Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 2(1), 69–79.
- Bukido, R., Mampa, A. A., & Jamal, R. (2022). Etika Bisnis Islam dalam Perilaku Bisnis Pedagang Muslim Makassar Kota Manado. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 2(2), 114–131. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i2.354>

- Buri, N., Ismail, N., & Al-Ayubi, S. (2024). Analisis Komparatif Teori Konsumsi Mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3307–3321. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2260>
- Busriadi, B., Patimah, S., Hermansyah, H., & Zuhara, N. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo. *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 79–88.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2020). *Principles of macroeconomics*. Pearson.
- Chapra, M. U. (2020). *Islamic Economic Systems and Their Applications*. International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2021). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Research and Training Institute.
- Chapra, M. Umer. (1992). "Islamic Economics: A Short History of Its Development".
- Crescent Rating. (2025). *Unlock the Potential of USD 225 Billion Muslim Travel Market*. World Leading Authority on Halal Travel. <https://www.crescentrating.com/>
- Darsono, Sakti, A., Darwis, A., Suryanti, E. T., & Astiyah, S. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- DinarStandard. (2020). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21: Thriving In Uncertainty*. In DinarStandard & Salam Standard (Vol. 1, Issue 1). <https://cdn.salaamgateway.com>
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika

- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2023). *Islamic Financial System and Global Economic Development*. Edward Elgar Publishing.
- El-Gamal, M. A. (2020). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hamid, Arifin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Hariyono, Nopiah, R., Kusumastuti, S. Y., Apriyanti, C., Harmaini, Chaniago, N., Sentosa, E., Hariyanti, D., Esha, L., Entaresmen, R. A., Purnamaningrum, T. K., & Amran, E. (2024). *Dasar-Dasar Ekonomi*.
- Hassan, M. K. (2022). *Handbook of Islamic Economics and Finance*. Edward Elgar Publishing.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2022). *Handbook of Islamic Banking and Finance*. Springer.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Yousaf, I. (2021). *Handbook of Islamic Finance and Banking*. Routledge.
- Herlina, L. (2021). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Di Masa Pandemi Covid 19: Analisis Komparatif. *Jurnal Indonesia Membangun*, 20(01), 28-42.
- Hidayat, S., & Karim, A. (2023). *Fintech and Islamic Finance: A Transformative Approach*. Edward Elgar Publishing.
- Hidayat, S., & Saifulloh, M. (2023). *Islamic Finance and Sustainable Development: A New Economic Paradigm*. Cambridge University Press.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.
- Ibrahim, R. (2019). "Blockchain and Gharar: Challenges and Opportunities." *Islamic Fintech Studies*.

- Ichsan, N. (2013). *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*.
- Ilyas, R., & Hermanto, H. (2021). Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam. *Eduagama*, 7(2), 297–316.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju.
- Indonesia Halal Lifestyle Center, Dinar Standard, & Bank Indonesia. (2021). *Indonesia Halal Markets Report 2021/2022*. Islamic Economy, 1–118.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2019). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley.
- Iqbal, Zubair dan Mirakhor, Abbas. (2007). "An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice",.
- Ismail, A. G. (2019). *Islamic Economics: Principles, Theory, and Practice*. Islamic Research and Training Institute.
- Ismail, A. G. (2020). *Fundamentals of Islamic Banking and Finance*. Springer.
- Jalaluddin, & Khoerulloh, A. K. (2020). Prinsip Konsumsi dalam Islam : Tinjauan Terhadap Perilaku Konsumen Muslim dan Non-Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 148–160.
- Khalid, F. (2021). "Murabaha and Modern Digital Platforms." *Global Islamic Economy Review*.
- Khan, M. A. (2020). *Islamic Economics: Nature and Need*. Oxford University Press.
- Khan, M. A., & Nisar, S. (2023). *Shariah Governance in Islamic Financial Institutions*. Oxford University Press.
- Khan, M. Fahim. (1994). "Islamic Economics: The Scope and Challenge".

- Kholid, Muhamad. 2018. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah
- Manan, Abdul. 1992. Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik, Jakarta : Intermasa.
- Manan, Abdul. 2009, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia. Jakarta : Kencana.
- Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2020). Economics. Cengage Learning EMEA.
- Mariana, & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam. Tahqiq, 13(1), 62–72.
- Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2).
- Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algoud. (2007). Perbankan Shari'ah: Prinsip, Praktik, Dan Konsep. Jakarta: Serambi.
- Muhamad, (2000). Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. UII Press Yogyakarta.
- Muhammad. (2019). Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasionalnya Di Indonesia. Edisi. 1, Cet. 1. Rajawali Pers,
- Nasarudin, M. I. (2014). Aspek hukum pasar modal Indonesia. Kencana.
- Novita Anjarsari. (2013). Perspektif Keuangan Islam Menghadapi krisis keuangan global: Tinjauan konseptual, Vol 2, No 1. Universitas Negeri Surabaya: Jurnal Akuntansi Unesa.
- Nurbaeti, A. (2022). Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Azmina: Jurnal Perbankan Syariah, 2(2), 15–27. <https://doi.org/10.35194/eei.v2i2.2515>

- Obaidullah, M. (2024). *Contemporary Issues in Islamic Economics and Finance*. Springer.
- Pew Research Center Religion & Public Life. (2015). *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*. <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>
- Prayuda, D., Arby, S., Adli, I., & Al-Ayubi, S. (2023). Halal Industry: Opportunities and Challenge in the Global Market. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 2579–6453.
- Purnamaningrum, T. K., Pracoyo, A., & Hasan, H. (2015). *Ekonomika Mikro Sebuah Pengantar*. LPFE Universitas Trisakti.
- Qizwini, J. (2024). Future Trends In Halal Food : How Innovative Islamic Business Models Are Redefining The Indonesian Market. 11(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v11i2.184>
- Qutb Ibrahim, Muhammad. (2007). *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan System Administrasi*. Gaung Perseda Press.
- Rahman, A. (2023a). *Islamic Economics in the 21st Century: The Role of Digital Transformation*. Wiley.
- Rahman, A. (2023b). *The Role of Islamic Finance in Economic Development*. Springer.
- Rahman, A., & Saifulloh, M. (2022). *Islamic Philanthropy and Financial Inclusion*. Cambridge University Press.
- Rahman, Yahia Abdul. 2010. *The Art of Islamic Banking and Financial Markets*, Kuala Lumpur, Malaysia: Dinamas Publishing
- Rahmat, H., & Zulkifli, S. (2024). *Contemporary Issues in Islamic Economic Institutions*. Wiley.

- Sani, A. (2023). Opportunities And Challenges For Indonesian Halal Certification. *Proceeding of The International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST)*, 3(1), 12–19. <https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1492>
- Sari, W. (2020). "Ethical Issues in Online Trade: Gharar Perspective." *Ethics and Islamic Law Journal*.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2004). "Islamic Banking and Finance: Theory and Practice".
- Siliwangi. (2024). Analisis Kritis Terhadap Larangan Gharar Dalam Transaksi Bisnis Modern: Studi Pustaka Berbasis Literatur Fikih Muamalah. *Jurnal Hadratul Madaniah*, 11(02), 56–62.
- Simarmata, J., Chaerul, M., Mukti, R. C., Purba, D. W., Tamrin, A. F., Jamaludin, J., Suhelayanti, S., Watrianthos, R., Sahabuddin, A. A., & Meganingratna, A. (2020). *Teknologi Informasi: Aplikasi dan Penerapannya*. Yayasan Kita Menulis.
- Smith, J. H. (2021). *A dream of the judgment day: American millennialism and apocalypticism, 1620-1890*. Oxford University Press.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Soemitra, D. A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* - Google Buku. Prenada Media.
- Solikin et al. (2020). *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*. Ed. 1 Cet. 1. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sowell, T. (2014). *Basic economics*. Hachette UK.
- Syam, N. (2025). Paradigma dan Teori Ilmu Dakwah: Perspektif Sosiologis. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(1), 1–18.
- Umar, Hasbi. 2014. *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar untuk Aksi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Usman, H., & Abdullah, A. (2023). *Islamic Capital Markets: Instruments and Regulations*. Springer.

Wilson, R. (2020). *Islamic Finance in Europe: Opportunities and Challenges*. Oxford University Press.

Wilson, R. (2021). *Regulating Islamic Financial Institutions: Challenges and Developments*. Routledge.

Wilson, R. (2024). *Global Islamic Finance: Trends and Opportunities*. Oxford University Press.

Yusuf, Q. (2007). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Doha: Darul Ma'arif.

Zaki, A. B. (2021). Teori Konsumsi Islam. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(2).

Zigie Utama. Ahmadan, D. (2021). Fungsi Uang Dalam Pandangan Ulama. *La Riba: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(02), 1-12.

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:



Loso Judijantok, S.Si, M.M, M.Stats

Penulis adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian IPOSS Jakarta. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan Master of Statistics di the University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (Australian Development Cooperation Scholarship) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan

Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati. Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, human capital, dan corporate governance.

Penulis Bagian 2:



Dr. Harmaini, SE, MSi, GRCE

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Lahir di Talang, 20 Mei 1961 Sumbar. Penulis merupakan anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Abu Bakar (Alm) dan Ibu Rosmaniar. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Andalas Padang prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gajah Mada prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan menyelesaikan program Doctor (S3) di Universitas Trisakti prodi Ilmu Ekonomi konsentrasi di bidang Islamic Economic Finance(IEF).

Penulis Bagian 3:



Dr. Lavlimatria Esya, MSi

Dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulusan dari Pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Andalas, Padang, Sumatra, Indonesia, Prodi IESP, menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, Indonesia, Prodi IESP dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi (S3) di Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pengalaman mengajar Makro (Islam dan Konvensional), Moneter (Islam dan Konvensional) dan Perbankan Syariah. Penulis juga memiliki sertifikat berskala nasional, diantaranya Sertifikat (Asesor) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Certified Governance, Risk and Compliance Professional Advanced-level Executive (GRCE).

Penulis juga mempunyai artikel ilmiah yang telah terpublikasikan diberbagai jurnal.

Penulis Bagian 4:



Dr. Dra, Ellyana Amran, M.Sc., GRCE

dilahirkan di Cimahi, 16 September 1964. Lulus Pendidikan S1 tahun 1986 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan - Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung. Lulus Pendidikan S2 tahun 1993 Agricultural Development di University of Ghent, Belgium. Lulus Pendidikan S3 tahun 2021 Konsentrasi Ilmu Keuangan dan Keuangan Syariah Universitas Trisakti (Usakti). Tahun 1996 hingga saat ini

Dosen Tetap pada Prodi Ekonomi Pembangunan (EP) FEB Usakti. Tahun 2022 hingga saat ini mengajar pada Magister Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Syariah Usakti. Tahun 2008 - 2010 sebagai Koordinator PkM FEB Usakti; Tahun 2010 - 2020 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Masyarakat dan Wilayah pada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Usakti. Maret 2020 - April 2022 Koordinator PkM pada FEB Usakti. Tahun 2021 hingga saat ini Kepala Praktikum Bank Mini Syariah - Prodi EP FEB Usakti. Aktif mengikuti pelatihan maupun kegiatan dan menulis buku monograf, book chapter, buku ajar serta artikel baik di bidang kegiatan PkM dan Penelitian.

Penulis Bagian 5:



Dr. Firdayetti, S.E., M.Si., CRP.

Saya merupakan akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman luas dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Saya menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Trisakti pada program studi Islamic Economic Finance setelah sebelumnya menempuh studi sarjana di Universitas Andalas pada jurusan Ekonomi Pembangunan serta studi magister di Universitas Gadjah Mada dalam bidang yang sama. Dengan keilmuan yang mendalam, saya kini aktif sebagai dosen di Universitas Trisakti serta menjabat sebagai Sekretariat Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah.

Penulis Bagian 6:



Anandhiya Intan Prabandari, S.Pd., M.E.

Anandhiya Intan Prabandari biasa disapa dengan panggilan Dhiya lahir 14 Januari 1996 di Magelang, penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Bobotsari (2001-2007), SMP Negeri 1 Bobotsari (2007-2010), dan SMA Negeri 1 Purbalingga (2010-2013). Penulis melanjutkan studinya di Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2018 dan melanjutkan studi Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jenderal Soedirman.

Kini Anandhiya adalah seorang dosen ekonomi Pembangunan di Universitas Jenderal Soedirman dengan ketertarikan pada ekonomi pertanian. Sebelumnya ia mengajar di SMK di Purbalingga sebagai guru Akuntansi selama 3.5 tahun sebelumnya. Mengajar merupakan cita-cita dan passion dari penulis. Dengan menulis karya pertama ini,

penulis berharap dapat berbagi ilmu dan pengalaman, serta menginspirasi pembaca untuk mengembangkan potensi diri dengan pantang menyerah agar tercapai cita-citanya. Serta dapat mencintai lingkungan dan berguna bagi bangsa Indonesia.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com

**SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
NO:498/BC-SPI/IV/2025**



Penghargaan Sebesar-besarnya kami berikan kepada

Dr. Harmaini, S.E., M.Si

Atas kontribusinya sebagai Penulis Buku
dengan nomor ISBN : **978-623-514-595-2**
di penerbit Sonpedia Publishing Indonesia dengan judul:

**Ekonomi Syariah
Teori dan Penerapannya di Indonesia**

Jambi, 18 April 2025



Pimpinan Redaksi

SURAT TUGAS

Nomor : 64 /DL/3.03/FEB/IV/2025

- Dasar :
1. SKR Nomor : 177/SKR/BSDM/USAKTI/IX/1997 tanggal 15-08-1997 ketentuan keikutsertaan karyawan Usakti dalam pertemuan ilmiah.
 2. SKR Nomor : 40/USAKTI/SKR/II/1998 tanggal 27-02-1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Beban Tugas Institusional Dosen Biasa Usakti.
 3. Berdasarkan Surat Disposisi dari Wakil Dekan I FEB Universitas Trisakti Nomor : 0277/FEB tanggal 28 April 2025.

dengan ini Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

MENUGASKAN

Kepada :

No	Nama	NIK	Jabatan Akademik
1.	Dr. Harmaini, SE, M.Si, GRCE	2088	ASA 150
2.	Dr. Lavlimatria Esys, MSi, GRCE	2209	Lektor Kepala 400
3.	Dr. Ellyana Amran, MSc. Ad, GRCE	2266	Lektor Kepala 550
4.	Dr. Firdayetti, SE. MSi. CRP	2208	Lektor 200

Sebagai Penulis Kontributor dalam kegiatan Kolaborasi Penulisan Buku Referensi Ekonomika Syariah : Teori dan Penerapannya di Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta kepada yang bersangkutan dapat memberikan laporan kepada Wakil Dekan I.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 April 2025

DEKAN

Prof. Dr. Yolanda Masnita S., MM, CIRR, CMA, CPM

SDM/3752	WD I/1954
	

Disampaikan kepada Yth. :

- Nama-nama Terlampir

Tembusan :

1. Ka. Prodi EP FEB USAKTI
2. Ka. Prodi DIII Syariah FEB USAKTI
3. Kasubag. Adm SDM FEB USAKTI



Lembar Disposisi

No. Agenda : 0277/FEB

Tanggal : 28/4/2025

Diterima dari : Dr. Dra. Elyana Amran

Kode Klasifikasi :

No. Surat : -

Tgl. Surat : 25/4/2025

Lampiran :

Perihal/Isi Ringkas : Permohonan Surat Tugas Kolaborasi Penulisan Buku

Kepada Uth. Wakil Dekan I

- ☐ Mohon Persetujuan
- ☐ Mohon Tanda Tangan
- ☐ Mohon Instruksi/Petunjuk selanjutnya
- ☐ Mohon Saran/Komentar
- ☐ Untuk Informasi Bapak/Ibu/Sdr.
- ☐ Sesuai Intruksi Bapak/Ibu/Sdr.
- ☐ Sesuai Pembicaraan sebelumnya
- ☐ Mohon Diumumkan

- ☐ Mohon Segera Dilaksanakan
- ☐ Mohon Bantuannya
- ☐ Mohon Dicatat lalu Dikembalikan
- ☐ Mohon Disimpan dalam File
- ☐ Mohon Konsep Jawaban
- ☐ Mohon Jawaban Segera
- ☐ Mohon Bicara dengan Saya
- ☐ Didistribusikan / Digandakan

Nota :

Ka. ~~EDM~~

u/ difollow up

Th
Juni 29/4/25 ✓ 29/4/25

Jakarta, 25 Maret 2025

Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Surat Tugas
Kolaborasi Penulisan Buku

KepadaYth.
Ibu Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian, MM CIRR, CMA, CPM (Asia)
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trisakti
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan Kolaborasi Penulisan **BUKU REFERENSI EKONOMIKA SYARIAH: TEORI DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA** yang diadakan oleh PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Anggota IKAPI: 006/JBI/2023), maka bersama ini kami:

1. Dr. Harmaini,. S.E,. M.Si	NIK: 2088
2. Dr. Lavlimatria Esya, M.Si	NIK: 2209
3. Dr. Dra, Ellyana Amran, M.Sc	NIK: 2266
4. Dr. Firdayetti, M.Si., CRP	NIK: 2208

Berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai penulis kontributor. Mohon kiranya Ibu dapat menerbitkan Surat Tugas-nya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

Ketua Program Studi S1
Ekonomi Pembangunan



(Dr. Syofriza Syofyan, ME)

Hormat kami,



(Dr. Dra, Ellyana Amran, SE, M.Sc)

Lampiran:



EKONOMI SYARIAH (Teori dan Penerapannya di Indonesia)

Penulis :
Loso Judijanto, M.M.
Dr. Harmaini, S.E., M.Si
Dr. Lavlimatria Esya, M.Si
Dr. Dra. Ellyana Amran, M.Sc
Dr. Firdayetti, S.E., M.Si
Anandhiya Intan Prabandari, S.Pd., M.E

Penerbit:
SONPEDIA
Publishing Indonesia

EKONOMI SYARIAH (Teori dan Penerapannya di Indonesia)

Penulis :
Loso Judijanto, M.M.
Dr. Harmaini, S.E., M.Si
Dr. Lavlimatria Esya, M.Si
Dr. Dra. Ellyana Amran, M.Sc
Dr. Firdayetti, S.E., M.Si
Anandhiya Intan Prabandari, S.Pd., M.E

ISBN : 978-623-514-595-2 (PDF)

Editor :
Efitra
Penyunting :
Nurrohmi Octriana Putri
Desain sampul dan Tata Letak:
Yayan Agusdi

Penerbit :
PT. Sonpedia Publishing Indonesia
Redaksi :
Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.buku.sonpedia.com
Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, April 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

Penulis Bagian 2:



Dr. Harmaini, SE, MSI, GRCE

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Lahir di Talang, 20 Mei 1961 Sumbar. Penulis merupakan anak pertama dari delapan bersaudara dari pasangan bapak Abu Bakar (Alm) dan Ibu Rosmaniar. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Andalas Padang prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gajah Mada prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan menyelesaikan program Doctor (S3) di Universitas Trisakti prodi Ilmu Ekonomi konsentrasi di bidang Islamic Economic Finance(IEF).

Penulis Bagian 3:  Dr. Levilmatris Erya, MSI Dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulusan dari Pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Andalas, Padang, Sumatra, Indonesia. Prodi IESP, menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, Indonesia. Prodi IESP dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi (S3) di Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Pengalaman mengajar Makro (Islam dan Konvensional), Moneter (Islam dan Konvensional) dan Perbankan Syariah. Penulis juga memiliki sertifikat berskala nasional, diantaranya Sertifikat (Asesor) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Certified Governance, Risk and Compliance Professional Advanced-level Executive (IGRCE).	Penulis juga mempunyai artikel ilmiah yang telah terpublikasikan diberbagai jurnal. Penulis Bagian 4:  Dr. Dra, Ellyana Amran, M.Sc., GRCE dilahirkan di Cimahi, 16 September 1964. Lulus Pendidikan S1 tahun 1986 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan - Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung. Lulus Pendidikan S2 tahun 1993 Agricultural Development di University of Ghent, Belgium. Lulus Pendidikan S3 tahun 2021 Konsentrasi Ilmu Keuangan dan Keuangan Syariah Universitas Trisakti (Usakti). Tahun 1996 hingga saat ini Dosen Tetap pada Prodi Ekonomi Pembangunan (EP) FEB Usakti. Tahun 2022 hingga saat ini mengajar pada Magister Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Syariah Usakti. Tahun 2008 - 2010 sebagai Koordinator PkM FEB Usakti; Tahun 2010 - 2020 sebagai Kepala Pusat Pengembangan Masyarakat dan Wilayah pada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Usakti. Maret 2020 - April 2022 Koordinator PkM pada FEB Usakti. Tahun 2021 hingga saat ini Kepala Praktikum Bank Mini Syariah - Prodi EP FEB Usakti. Aktif mengikuti pelatihan maupun kegiatan dan menulis buku monograf, book chapter, buku ajar serta artikel baik di bidang kegiatan PkM dan Penelitian.
Penulis Bagian 5:  Dr. Firdayetti, S.E., M.Si., CRP. Saya merupakan akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman luas dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Saya menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Trisakti pada program studi Islamic Economic Finance setelah sebelumnya menempuh studi sarjana di Universitas Andalas pada jurusan Ekonomi Pembangunan serta studi magister di Universitas Gadjah Mada dalam bidang yang sama. Dengan keilmuan yang mendalam, saya kini aktif sebagai dosen di Universitas Trisakti serta menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah.	

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025039935, 18 April 2025

Pencipta

Nama : **Loso Judijanto, M.M, Dr. Harmaini, S.E., M.Si dkk**
Alamat : Jalan Anggur IV Blok XG-8 Perumahan Harapan Indah RT001/RW020,
Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Loso Judijanto, M.M, Dr. Harmaini, S.E., M.Si dkk**
Alamat : Jalan Anggur IV Blok XG-8 Perumahan Harapan Indah RT001/RW020,
Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **EKONOMI SYARIAH (Teori dan Penerapannya di Indonesia)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 18 April 2025, di Kota Jambi

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000880196

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Loso Judijanto, M.M	Jalan Anggur IV Blok XG-8 Perumahan Harapan Indah RT001/RW020 Medansatria, Kota Bekasi
2	Dr. Harmaini, S.E., M.Si	Jalan Temugiring Rt 02 Rw 08 No.23 Kayu Putih Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur
3	Dr. Lavlimatria Esya, M.Si	Jalan Erlangga Raya Blok E No. 16 Perumahan Pondok Timur Indah II Mustikajaya, Kota Bekasi
4	Dr. Dra. Ellyana Amran, M.Sc	Indonesia Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat
5	Dr. Firdayetti, S.E., M.Si	Kp. Cibening, Jl. Hanjuang atas No. 221 Pondokgede, Kota Bekasi
6	Anandhiya Intan Prabandari, S.Pd., M.E	Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuh Bandong Purwokerto Utara, Kab. Banyumas

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Loso Judijanto, M.M	Jalan Anggur IV Blok XG-8 Perumahan Harapan Indah RT001/RW020 Medansatria, Kota Bekasi
2	Dr. Harmaini, S.E., M.Si	Jalan Temugiring Rt 02 Rw 08 No.23 Kayu Putih Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur
3	Dr. Lavlimatria Esya, M.Si	Jalan Erlangga Raya Blok E No. 16 Perumahan Pondok Timur Indah II Mustikajaya, Kota Bekasi
4	Dr. Dra. Ellyana Amran, M.Sc	Indonesia Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat
5	Dr. Firdayetti, S.E., M.Si	Kp. Cibening, Jl. Hanjuang atas No. 221 Pondokgede, Kota Bekasi
6	Anandhiya Intan Prabandari, S.Pd., M.E	Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuh Bandong Purwokerto Utara, Kab. Banyumas

